



Dokumentasi Pembunuhan Perempuan Tahun 2023

Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta

LAPORAN FEMISIDA 2023

Dokumentasi Pembunuhan Perempuan Tahun 2023

© Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta, November 2023

Tim Penulis:

Syifana Ayu Maulida dan Nur Khofifah

Tim Pengola data:

Wulan Andayani Putri, Syifana Ayu Maulida

Editor:

Anindya Restuviani

Layout dan design:

Bayu S

Pendahuluan

Kasus femisida masih mengisi halaman berita, memperlihatkan betapa parahnya kekerasan berbasis gender yang terus melanda. Ini bukan sekadar angka statistik; melainkan gambaran dari ketidakadilan struktural dan budaya yang masih menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling rentan. Laporan ini disusun oleh Jakarta Feminist sebagai panggilan untuk semua kalangan masyarakat, agar kita geram pada kekerasan dan tidak lagi berdiam diri. Kami berkomitmen untuk memperpanjang nafas keadilan bagi para korban. Dengan mendokumentasikan data dan kasus yang kami temukan sepanjang tahun 2023, kami ingin mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Di tahun 2023, Jakarta Feminist menelusuri 180 kasus dari 38 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi 187 korban dan 197 pelaku dengan 94% di antaranya adalah laki-laki. Mayoritas pelaku (36%) dan korban (32%) dalam rentang usia 26-40 tahun. Lebih dari setengah kasus pembunuhan (51%) terjadi di luar area rumah korban, dan cara pembunuhan yang paling sering digunakan adalah dengan tenaga fisik (36%). Salah satu motif utama yang ditemukan adalah masalah komunikasi antara korban dan pelaku, tercatat ada 26% kasus di dalam data ini. Mayoritas (89%) pelaku tertangkap dan teridentifikasi (92%), namun sayangnya tidak semua pelaku yang tertangkap dan teridentifikasi mendapatkan jeratan hukum. Jakarta Feminist menemukan (1%) kasus pelaku divonis bebas oleh pengadilan. Penelusuran hasil data yang kami gunakan hanya dari pemberitaan media online, angka-angka tersebut hanya permukaan dari keseluruhan kasus pembunuhan perempuan yang sebenarnya. Kami meyakini masih banyak kasus yang belum terungkap atau tidak mendapatkan sorotan dari media.



Laporan ini akan membahas lima aspek utama untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi femisida di Indonesia:

- 1** Analisis kejadian meliputi statistik kasus pembunuhan perempuan di setiap provinsi di Indonesia. Paparan data korban, data pelaku, relasi relasi korban dengan pelaku serta motif di balik tindakan pembunuhan.
- 2** Analisis situasi dan kondisi kejadian, meliputi waktu kejadian, lokasi kejadian, cara pembunuhan, perlakuan terhadap jenazah, status hukum pelaku termasuk apakah pelaku ditangkap dan mendapatkan hukuman dengan berbagai pasal-pasal yang disangkakan.
- 3** Analisis pemberitaan media terhadap kasus pembunuhan perempuan menggunakan perspektif feminis untuk melihat cara media melaporkan kasus-kasus pembunuhan perempuan.
- 4** Rekomendasi untuk pihak-pihak terkait seperti pemerintah, institusi penegak hukum, dan media mengenai penanganan dan pelaporan kasus pembunuhan perempuan, dan
- 5** Refleksi penulis terhadap proses pencarian data Femisida yang ada di Indonesia.

Dalam laporan ini, beberapa bagian akan secara eksplisit mengulas peristiwa pembunuhan. Tujuannya adalah untuk menyoroti urgensi kasus dan memperlihatkan budaya patriarki yang mengakar di masyarakat kita dalam merendahkan nilai perempuan sebagai individu. Namun, kami juga menyadari bahwa **konten ini dapat menimbulkan trauma dan ketidaknyamanan bagi pembaca.** Oleh karena itu, **kami menyarankan pembaca mengambil jeda. Jika merasa terpicu, Anda dapat berhenti membaca laporan ini dan jika memerlukan dukungan lebih lanjut untuk pemulihan, pembaca dapat mengunjungi carilayanan.com untuk mendapatkan informasi tentang lembaga layanan yang tersedia.**

Femisida bukan hanya tragedi yang menimpa individu, melainkan kegagalan struktural yang jauh lebih besar dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Di balik peristiwa pembunuhan perempuan, terdapat ketimpangan sosial dan norma-norma patriarki yang mengakar di mana kekerasan sering dianggap “biasa” terjadi

dalam konteks relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Media juga seringkali memainkan peran ambivalen dalam melaporkannya, alih-alih memberikan sudut pandang adil dan berpihak pada korban, media justru memberikan *framing* berita yang cenderung bias, sensasional, dan mengabaikan kedalaman isu gender yang ada di balik setiap kasus pembunuhan perempuan.

Melalui laporan ini, Jakarta Feminist ingin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi para korban femisida. Data yang terkumpul di dalam laporan ini bukan sekadar angka; ini adalah pengingat nyata bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi ancaman serius bagi perempuan di Indonesia. Setiap angka, setiap kasus, adalah panggilan untuk kita semua agar terus berjuang menciptakan masyarakat yang aman dan adil bagi semua perempuan.

Terima kasih! Salam solidaritas!

Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta

2024



Ringkasan Eksekutif

Pengumpulan data laporan femisida tahun 2023 dilakukan dalam rentang waktu Mei – Agustus 2024. Pencarian data dilakukan dengan memasukkan kata kunci (pembunuhan perempuan, perempuan dibunuh, perempuan tewas, mayat wanita, transpuan/waria/bencong tewas, dsb) ke dalam mesin pencarian Google. Selain itu, pencarian juga dilakukan dengan memasukkan nama provinsi dan pengaturan periode waktu 1 Januari – 31 Desember 2023 untuk memfilter pemberitaan kasus pada tahun 2023 saja.

Secara garis besar, kami menemukan terdapat 180 kasus dengan total 187 korban dan 197 pelaku. Hasil ini didapatkan setelah menelusuri 38 provinsi di Indonesia. Adapun beberapa poin penting yang ditemukan adalah:

145

Pada tahun 2023, tim menemukan 145 kasus femisida dengan korban cispuan, 6 kasus femisida dengan korban transpuan, 12 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 17 kasus tindak kriminal dengan korban perempuan.

42%

Kasus pembunuhan terbanyak (42%) terjadi di pulau Jawa, dengan jumlah kasus terbanyak dilakukan di Jawa Timur (24 kasus), Jawa Barat (22 kasus), dan Jawa Tengah (16 kasus). Terdapat 3 Provinsi yang tidak kami temukan pemberitaan femisida di antaranya adalah Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Tenggara.



Dalam kelompok korban, 32% korban merupakan perempuan di rentang usia 26-40 tahun.

94%

Dalam kelompok pelaku, 94% pelaku berjenis kelamin laki-laki. 36% pelaku berada dalam rentang usia 26-40 tahun.

13%

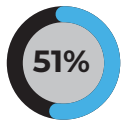
Sebanyak 13% korban memiliki relasi keluarga dengan pelaku. Para korban dalam relasi ini adalah anak, ibu, kakak, adik, dan saudara keluarga lain (menantu, mertua, ipar, keponakan, sepupu, dsb).



Perempuan yang memiliki relasi intim dengan pelaku menjadi korban paling banyak dalam kasus femisida (37%). Mereka adalah istri, pacar, selingkuhan, kekasih gelap, mantan, dan teman kencan.



Selain itu, beberapa korban adalah orang-orang yang memiliki hubungan non-personal dengan pelaku (25%) seperti tetangga, teman, pekerja seks, teman kerja, pelajar, dsb.



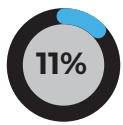
Kasus pembunuhan yang kami temukan sebagian besar terjadi di luar area rumah korban (51%)



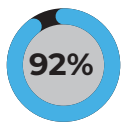
Motif pembunuhan dari kasus-kasus ini sebagian besar terjadi karena adanya problem komunikasi (26%), **mirisnya ada dua kasus dimana korban dibunuh karena pelaku justru tidak terlibat masalah dengan korban akan tetapi pelaku kesal karena dimarahi dan cekcok dengan suami dan ayah dari masing-masing korban.**



Cara pembunuhan kasus-kasus yang kami kumpulkan sebagian besar menggunakan tenaga fisik (36%), senjata tajam (32%) dan menggunakan benda sekitar (26%). Namun ada beberapa kasus yang menggunakan lebih dari satu cara membunuh seperti dipukul oleh benda sekitar, dicekik, dan ditusuk oleh senjata tajam.



Perlakuan terhadap jenazah korban oleh pelaku sebanyak 69% ditinggalkan di TKP, 11% dibuang di daratan seperti kebun, persawahan, bangunan kosong, pinggir jalan, gorong-gorong, dan 6% dibuang di perairan seperti sungai, pantai, muara, sumur.



Sebagian besar pelaku dinyatakan telah tertangkap (89%) dan teridentifikasi (92%), namun hanya (38%) yang mendapatkan jeratan hukum berdasarkan pemberitaan online yang ada. (61%) pemberitaan media tidak mencantumkan ancaman maupun putusan hukum yang diterima pelaku. Sayangnya kami juga mendapati (1%) atau 1 kasus Femisida yang pelaku divonis bebas oleh pengadilan.

Sebagian besar pelaku dijerat dengan pasal:



Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.



Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.



Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

d

Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun.

e

Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.

f

Pasal 348 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana seumur hidup

g

Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002), dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar.

h

Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Juncto Pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun.

i

Pasal 81 ayat (5) peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor (1) tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 15 tahun.

j

Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau dengan denda Rp.45 Juta.



Daftar Isi

Pendahuluan	3
Ringkasan Eksekutif	6
Daftar Isi	9
Bab I	
Pengantar Laporan	11
Latar Belakang	12
Tujuan Penyusunan Laporan	13
Metodologi Penyusunan Laporan	14
Keterbatasan Penelitian	17
Bab II	
Temuan Data Kasus Femisida	18
Bagian 1. Jenis dan Persebaran Kasus Femisida di Indonesia	21
Bagian 2. Korban, Pelaku, dan Hubungan di Antaranya	25
Bab III	
Analisis Situasi dan Kondisi Kejadian Femisida	31
Bagian 1. Saat Pembunuhan itu Terjadi	32
Bagian 2. Femisida sebagai Manifestasi Kekerasan Struktural dan Kultural	41
Bagian 3. Femisida dalam Relasi Intim	42



Daftar Isi

Bagian 4. Femisida karena Kehamilan Tidak Diinginkan	44
Bagian 5. Femisida dengan Korban Transpuan (Transfemisida)	45
Bagian 6. Femisida dengan Korban Perempuan dengan Disabilitas	47

Bab IV

Analisis Pemberitaan Media terhadap Kasus Femisida	50
---	-----------

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi	56
-----------------------------------	-----------

Rekomendasi	58
-------------	----

Bab VI

Refleksi Penulis	62
-------------------------	-----------

Daftar Pustaka	65
-----------------------	-----------



Bab I

Pengantar Laporan

Latar Belakang

Selama satu dekade terakhir (2013-2022), kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Data dari CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meroket dari 180.746 kasus di tahun 2013 menjadi 339.789 kasus pada tahun 2022. Angka ini bukan hanya sekadar statistik; mereka adalah gambaran pahit dari kenyataan di mana perempuan terus menghadapi berbagai bentuk kekerasan—baik di rumah, di ruang publik, maupun di dunia maya. Lonjakan ini menggambarkan kegagalan sistematis kita dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan.

Laporan CATAHU 2023 juga menunjukkan bahwa pengaduan langsung tentang kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh Komnas Perempuan meningkat. Dari 4.322 kasus di tahun 2021, angka tersebut naik menjadi 4.371 di tahun 2022. Artinya, terdapat rata-rata 17 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap harinya. Data ini tentu saja bagian kecil dari kenyataan yang lebih besar, karena masih banyak perempuan yang memilih untuk tidak melapor. Berbagai hambatan seperti stigma sosial, kurangnya dukungan, dan akses yang terbatas ke layanan hukum sering kali menjadi alasan mereka memilih untuk diam.

Meskipun angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, sayangnya konsep femisida belum diakui secara hukum¹. Padahal, femisida merupakan puncak dari piramida kekerasan berbasis gender yang menunjukan kekerasan paling ekstrim terhadap perempuan. Jika peningkatan kekerasan terhadap perempuan tidak ditangani dengan serius, ada risiko bahwa banyak kasus dapat berujung pada femisida. Melalui proses pemantauan media dengan alat bantu Intelligent Media Analytics (IMA) Komnas Perempuan telah mendokumentasikan kejahatan femisida yang terjadi di Indonesia selama 2016-2023. Hasilnya menunjukkan bahwa kurun waktu tersebut kasus femisida cenderung meningkat. Tahun 2016 terdapat 25 kasus, 2017 terdapat 34 kasus, 2018 terdapat 100 kasus, 2019 terdapat 167 kasus, tahun 2021 terdapat 237 kasus, 2022 terpantau 307 kasus. Penurunan angka hanya ditunjukkan pada tahun 2020 yang tercatat hanya ada 95 kasus, dan pada 2023 terpantau 159 kasus.²

Sejalan dengan yang dilakukan Komnas Perempuan, sebagai organisasi masyarakat sipil Jakarta Feminist juga melakukan pemantauan mandiri melalui monitoring media atas pemberitaan pembunuhan perempuan atau Femisida dari tahun 2016-2017, 2021 dan 2022. Hasilnya pada rentan waktu 2016-2017 ditemukan 361 kasus pembunuhan

¹ Negara-negara yang telah mengintegrasikan femisida dalam perundang undangan tindak pidana, antara lain Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Savador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela (Komnas Perempuan, 2021)

² Komnas Perempuan, 2021, Kajian dan kertas kerja femisida tidak dikenal: pengabaian terhadap hak atas hidup dan hak atas keadilan perempuan dan anak perempuan

perempuan yang hampir seluruhnya dilakukan oleh laki-laki. Tahun 2021 ditemukan sebanyak 256 kasus pembunuhan perempuan dari 34 provinsi di Indonesia dengan mayoritas pelaku laki-laki dan tahun 2022 Jakarta Feminist menemukan 162 kasus Femisida, 5 kasus Femisida dengan korban transpuan, 5 kasus pembunuhan anak perempuan, dan 12 kasus tindak kriminal dengan korban perempuan³.

Dengan kondisi seperti ini, sayangnya media pun sering kali gagal menghadirkan perspektif gender yang tepat saat melaporkan pembunuhan perempuan. Alih-alih melihat femisida sebagai bagian dari masalah kekerasan berbasis gender yang lebih luas, kasus-kasus femisida sering diperlakukan terpisah sebagai tindak pidana sebagaimana umumnya, sehingga di dalam pemberitaan media cenderung memojokkan dan mengobjektifikasi korban femisida.

Femisida bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan kekerasan paling ekstrim yang berakar pada ketidaksetaraan gender yang sistemik. Meski Indonesia memiliki kewajiban untuk memantau dan mendata femisida di bawah CEDAW (General Recommendation No. 35 Tahun 2017) tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan “Negara wajib membangun sistem hukum yang memberi ruang dan perlindungan kepada korban kekerasan berbasis gender”, ironisnya hingga saat ini Indonesia belum memiliki pencatatan secara resmi yang mengkategorikan pembunuhan perempuan. Femisida juga tidak dikenal dalam aturan perundang-undangan nasional dan daerah, termasuk pendataan pembunuhan perempuan di Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴. Ketiadaan data ini jelas menghambat upaya untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus ini. Untuk itu, dengan adanya laporan ini harapannya para pihak terkait seperti pemerintah, institusi penegak hukum dapat tergugah dan merespon akan pentingnya pencegahan yang lebih serius dan sistematis terhadap kekerasan terhadap perempuan, terutama femisida.

Tujuan Penyusunan Laporan

Berefleksi dari latar belakang di atas, laporan ini akan mengulas lebih dalam kasus-kasus pembunuhan perempuan di 38 provinsi di Indonesia di rentang tahun 2023. Laporan ini bertujuan:

1

Mengisi kekosongan informasi terkait data Femisida di Indonesia

2

Mengidentifikasi kasus pembunuhan perempuan berdasarkan identitas korban & pelaku, hubungan antar keduanya, motif & lokasi pembunuhan, cara membunuh, perlakuan pelaku terhadap jenazah korban, tidak lanjut

3 Jakarta Feminist, 2022, Laporan Femisida 22: Lebih dari sekedar angka, <https://jakartafeminist.com/wp-content/uploads/2024/01/Laporan-Femisida-2022.pdf>

4 Sinombor, 06 Desember 2023, [kompas.id, https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/05/femisida-belum-dikenal-pemberitaan-media-sebatas-pembunuhan-biasa](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/05/femisida-belum-dikenal-pemberitaan-media-sebatas-pembunuhan-biasa),

kasus, dan analisis pemberitaan yang dilakukan media online terhadap kasus tersebut.

3

Mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana sistem masyarakat yang patriarkis dapat mempengaruhi terjadinya femisida.

4

Memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait seperti organisasi perempuan, lembaga layanan, *outlet* media massa, aliansi/serikat jurnalis, kepolisian dan aparat hukum, dan instansi pemerintah dalam menyesuaikan maupun mewartakan kasus pembunuhan perempuan.

Laporan Femisida 2023 secara spesifik hadir sebagai tanggapan terhadap meningkatnya urgensi untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Dengan analisis berbasis data, kami berharap laporan ini dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk-mendesak para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan nyata demi melindungi perempuan di Indonesia.

Metodologi Penyusunan Laporan

Laporan ini disusun melalui proses pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk memahami lebih dalam kasus-kasus pembunuhan perempuan. Pengumpulan data dilakukan dalam periode Mei hingga Agustus 2024, dengan menelusuri pemberitaan media *online* yang terbit antara 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Pencarian data ini dilakukan secara sistematis dengan memasukkan kata kunci seperti



Pembunuhan perempuan/wanita/transpuan/waria



Perempuan/wanita/transpuan/waria dibunuh



Perempuan/wanita/transpuan/waria tewas

ke dalam mesin pencari, ditambahkan nama provinsi serta tahun untuk memastikan relevansi informasi.

Setelah menemukan berita-berita terkait, kasus yang diangkat dalam berita akan dikategorikan ke beberapa kategori yaitu:

- 1 Jenis pembunuhan perempuan yang diwartakan; femisida, akibat tindakan kriminal, korban transpuan, atau pembunuhan anak perempuan.
- 2 Identitas korban dan pelaku serta hubungan diantara keduanya.
- 3 Lokasi, motif, cara membunuh, perlakuan terhadap jenazah korban, dan catatan dari kasus pembunuhan tersebut.
- 4 Tindak lanjut kasus pembunuhan tersebut.
- 5 Analisa pemberitaan kasus pembunuhan perempuan.

Untuk kategori pembunuhan anak perempuan (PAP), kami menggunakan batasan usia 0-17 tahun, sesuai dengan definisi anak menurut UN Declaration of Human Rights. Namun, jika pembunuhan anak perempuan tersebut dipicu oleh faktor gender, seperti diskriminasi berbasis gender atau stereotip terhadap anak perempuan, kasus tersebut dimasukkan dalam kategori femisida.

Kategori tersebut juga dibagi menjadi beberapa kode untuk mempermudah proses analisa data. Berikut kode-kode yang kami pakai:

1. Jenis Pembunuhan

- **FM** : Femisida korban cis-puan
- **FMT** : Femisida korban transpuan
- **PAP** : Pembunuhan anak perempuan
- **PTK** : Pembunuhan Tindak Kriminal

2. Lokasi pembunuhan

- **AR** : Area Rumah Korban (detailnya dimana)
- **LR** : Luar Rumah Korban (detailnya dimana)

3. Motif pembunuhan

- **PA** : Problem Asmara (cemburu, ketahuan selingkuh, dsb)
- **HA** : Kehamilan yang tidak diinginkan (tidak mau bertanggung jawab, dsb)
- **PK** : Problem Komunikasi (dendam, sakit hati, emosi, cekcok, dsb. Kategori ini tidak menyangkut dengan masalah keuangan.)
- **PS** : Penyerangan Seksual (pemeriksaan, terinspirasi porni, hawa nafsu, dsb)

- **PE** : Problem Emosional (sakit jiwa, depresi, stress, dsb)
- **PEK** : Problem Ekonomi (cekcok, berantem, sakit hati, emosi, dsb yang masalah utamanya berkaitan dengan keuangan.)
- **TK** : Tindakan Kriminal (perampokan, pembegalan, pencurian, kecelakaan, dsb)
- **DLL** : Motif lain

4. Cara Pembunuhan

- **ST** : dengan Senjata Tajam (ditusuk, dibacok, ditusuk, digorok, ditembak dsb menggunakan pisau, silet, pistol, dsb)
- **BS** : dengan Benda Sekitar (dipukul, diikat, dijerat dsb dengan batu, cangkul, tali, dsb)
- **TF** : dengan Tenaga Fisik (dicekik, dipukul, dibenturkan di tembok, digantung, didorong, dsb)
- **MB** : dengan Menghilangkan Bukti (dibuang, ditenggelamkan, dibakar, dsb)
- **OB** : dengan Overdosis Obat (direcoki obat-obatan/miras hingga overdosis/tidak sadar sebelum meninggal)
- **DLL** : Cara lain

5. Perlakuan terhadap jenazah korban

- **DT** : Ditinggalkan di TKP
- **DM** : Dimutilasi
- **DPK** : Diperkosa
- **DPR** : Perusakan bagian tubuh tertentu (payudara, wajah, kelamin, dst)
- **DB** : Dibakar
- **DD** : Dibuang di daratan (jalan tol, hutan, kebun, dsb)
- **DP** : Dibuang di perairan (sungai, laut, sumur, dsb)
- **DKR** : Dikubur
- **DCR** : Dicor
- **DLL** : Cara lain

6. Update Kasus

- **PT** : Pelaku Tertangkap
- **PM** : Pelaku Menyerah (bunuh diri, menyerahkan diri ke polisi, dsb)
- **PL** : Masih dalam Penyelidikan
- **TD** : Pelaku Tidak Ditemukan
- **TUK** : Tidak ada Update Kasus
- **DLL**

7. Analisis Pemberitaan

- **FR** : Framing berita yang memojokkan korban/pelaku perempuan
- **PR** : Berita tidak melindungi privasi korban
- **HP** : Berita menggunakan kata hiperbolis/tidak relevan dengan kasusnya dalam menarasikan pembunuhan.
- **OB** : Berita mengobjektifikasi perempuan
- **DLL**

Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan proses *rechecking* dan *cleansing* data untuk memastikan ketepatan informasi sebelum disajikan dalam bentuk persentase. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 180 kasus di 38 provinsi, dengan 187 korban dan 197 pelaku. Mayoritas pemberitaan diambil dari media *online* nasional seperti Kompas, Detik, Tribunnews, serta media lokal lainnya. Data ini akan dianalisis secara deskriptif dalam laporan ini untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena femisida di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Kami menyadari adanya keterbatasan dalam metodologi ini, terutama karena data yang diperoleh bergantung pada pemberitaan media *online* yang tidak selalu bisa mewakili keseluruhan kasus pembunuhan perempuan di Indonesia. Selain itu, sistem peradilan pidana kita belum memilah data spesifik mengenai kasus-kasus femisida. Keterbatasan ini mengurangi akses kami terhadap informasi lebih mendalam mengenai korban, latar belakang kasus, kondisi keluarga, serta update putusan pidana terhadap pelaku. Pemberitaan umumnya hanya mencakup pernyataan dari pihak kepolisian, saksi, dan hangatnya kasus, sehingga beberapa aspek kasus tidak terbaharui dan terungkap secara menyeluruh.



Bab II:

Temuan Data Kasus Femisida

FEMISIDA merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya. Femisida didorong oleh superioritas, dominasi, hegemoni, agresi maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, juga terkait dengan ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik (Komnas Perempuan, 2022). Komnas Perempuan membagi dua jenis femisida langsung dan femisida tidak langsung berdasarkan niat pembunuhan. Femisida langsung merujuk pada pembunuhan yang didasari niat membunuh sejak awal, sedangkan femisida tidak langsung merupakan pembunuhan yang diakibatkan tindak kekerasan berbasis gender yang tidak diniatkan untuk membunuh sejak awal. Namun demikian, Femisida jarang diketahui di Indonesia karena masih diperlakukan sebagai tindak pidana pembunuhan pada umumnya sehingga kasus yang tercatat belum terpilah gender dan lain-lainnya.

Kasus femisida semestinya mendapatkan perhatian khusus, karena menurut Diana H. Russell, seorang peneliti tentang kekerasan seksual terhadap perempuan, menjelaskan femisida merupakan bentuk misoginis terhadap perempuan dan merupakan yang paling ekstrim dari pelecehan dan kekerasan seksual (Russell, 2012). Hal tersebut juga selaras dengan pernyataan Corradi dan Servos, dalam risetnya bahwa femisida merupakan pembunuhan sekaligus kekerasan ekstrim terhadap perempuan, oleh karena itu femisida merupakan kejahatan ganda yang tidak bisa digolongkan sebagai pembunuhan pada umumnya dan memerlukan pendekatan interdisipliner untuk dipahaminya (Corradi, 2016).

Komnas Perempuan Indonesia membagi femisida ke dalam sembilan kategori sebagai berikut:

1. Femisida Pasangan Intim

Pembunuhan yang dilakukan oleh suami/mantan suami atau pacar/mantan pacar/teman kencan.

2. Femisida Budaya

- a. Femisida atas nama kehormatan, yaitu pembunuhan perempuan yang dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Pembunuhan ini dilakukan karena perempuan dianggap melakukan pelanggaran, perzinahan, diperkosa, atau hamil di luar nikah.
- b. Femisida terkait mahar, yaitu pembunuhan perempuan karena konflik mas kawin, misalnya karena dianggap tidak sesuai dengan keluarga calon suami.
- c. Femisida terkait ras, suku, etnis, yaitu pembunuhan perempuan adat dari etnis tertentu, kecenderungan pada ras, suku, dan etnis minoritas.

- d. Femisida terkait tuduhan sihir, yaitu pembunuhan berdasarkan tuduhan sihir atau santet atau ilmu hitam lainnya.
- e. Femisida terkait Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) atau *female genital mutilation/cutting* (FGM/C), yang merupakan bagian dari control terhadap seksualitas atau organ reproduksi perempuan yang dapat berdampak kematian anak perempuan dan perempuan dewasa.
- f. Femisida terhadap bayi perempuan (pengguguran kehamilan, infantisida, batita dan balita), yaitu pembunuhan terhadap bayi laki-laki termasuk aborsi selektif terhadap janin jenis kelamin perempuan dan anak penyandang disabilitas.

3. Femisida dalam Konteks Konflik Sosial Bersenjata dan Perang

Pembunuhan dalam konteks konflik bersenjata, biasanya didahului kekerasan fisik yang dilakukan aktor negara maupun non negara. UNODC menyatakan penargetan perempuan dalam konflik bersenjata dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang (*weapon of war*) dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan masyarakat dan menjatuhkan mental, seperti perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam konflik sering dijaui dan dikucilkan oleh komunitas mereka.

4. Femisida dalam Konteks Industri Seks Komersial

Pembunuhan perempuan pekerja seks oleh klien atau kelompok lain karena perselisihan biaya atau kebencian terhadap kelompok pekerja seks komersial.

5. Femisida terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Pembunuhan terhadap perempuan penyandang disabilitas karena kondisi disabilitasnya atau dampak domino akibat kekerasan seksual hingga kehamilan.

6. Femisida terhadap Orientasi Seksual dan Identitas Gender

Pembunuhan yang didasarkan kebencian dan prasangka terhadap minoritas seksual.

7. Femisida di Penjara

Pembunuhan yang terjadi pada tahanan perempuan dalam konteks penjara dan atau serupa tahanan.

8. Femisida Non Intim (Pembunuhan Sistematis)

Pembunuhan oleh seseorang yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban, bisa terjadi secara acak terhadap korban tidak dikenal atau pembunuhan sistematis oleh aktor negara maupun non negara.

9. Femisida terhadap Perempuan Pembela HAM

Pembunuhan dilakukan aktor negara atau non-negara terhadap perempuan yang berjuang bagi pemenuhan HAM di komunitasnya atau masyarakat luas. Perjuangan ini dianggap mengancam atau merugikan kepentingan ekonomi atau kekuasaan kelompok tertentu

Dalam pelaporan ini, pembunuhan dengan korban perempuan yang kami temukan dalam pemberitaan online tidak semuanya femisida, dikarenakan keterbatasan informasi yang tersedia dalam pemberitaan, terutama bagian motif pembunuhan. Keterbatasan tersebut menyulitkan tim untuk mengidentifikasi motif penghilangan nyawa tersebut memiliki dimensi ketidaksetaraan gender atau kekerasan berbasis gender dan seksual. Misalnya kasus pembunuhan anak perempuan (PAP) dan kasus tindak kriminal, apakah peristiwa itu terjadi dengan menargetkan korban sebagai gender perempuan? tentu hal ini membutuhkan keterangan lebih lanjut terkait motif yang dilakukan, sehingga jelas apakah kasus pembunuhan yang terjadi masuk dalam kategori femisida atau tidak. Oleh karena itu, **laporan ini akan menggunakan istilah ‘kasus pembunuhan perempuan secara general dan menggunakan istilah ‘femisida’ untuk kasus-kasus dengan informasi motif yang teridentifikasi dan kami yakini sebagai femisida.** Berikut secara rinci klasifikasi kasus-kasus yang kami temukan.

Bagian 1. Jenis dan Persebaran Kasus Femisida di Indonesia

Berdasarkan hasil penelusuran di pemberitaan online dalam rentang waktu 1 Januari – 31 Desember 2023, kami menemukan 180 kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan jenis kasus berikut:

Tabel 1.1 Jenis Kasus Pembunuhan

Jenis Kasus Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Femisida Korban Cis-Perempuan	145	81%
Femisida Korban Transpuan	6	3%
Pembunuhan Anak Perempuan	12	7%

Jenis Kasus Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Pembunuhan Tindak Kriminal	17	9%
Total	180	100%

Setiap kasus memiliki jumlah dan pelaku yang berbeda, dari total kasus yang ada ditemukan 187 korban dan 197 pelaku. Adapun persebaran kasus di masing-masing provinsi adalah:



Tabel 2.1 Persebaran Kasus Pembunuhan Perempuan

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase dari total kasus	Kasus pembunuhan per 100.000 perempuan*
1	Jawa Timur	24	13%	0,115
2	Jawa Barat	22	12%	0,089
3	Jawa Tengah	16	9%	0,085
4	Sumatera Utara	13	7%	0,170
5	Riau	10	6%	0,308
6	DKI Jakarta	9	5%	0,084
7	Jambi	6	3%	0,332
8	Lampung	6	3%	0,132
9	Sumatera Selatan	6	3%	0,140
10	Bali	5	3%	0,228
11	Kalimantan Barat	5	3%	0,183
12	Kalimantan Selatan	5	3%	0,240
13	Papua Tengah	5	3%	0,731

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Persentase dari total kasus	Kasus pembunuhan per 100.000 perempuan*
14	Kepulauan Riau	4	2%	0,378
15	Sumatera Barat	4	2%	0,141
16	Banten	3	2%	0,050
17	Kalimantan Tengah	3	2%	0,224
18	Kalimantan Timur	3	2%	0,159
19	Kalimantan Utara	3	2%	0,867
20	Nusa Tenggara Barat	3	2%	0,108
21	Sulawesi Tengah	3	2%	0,204
22	Sulawesi Utara	3	2%	0,229
23	Aceh	2	1%	0,073
24	Maluku	2	1%	0,211
25	Nusa Tenggara Timur	2	1%	0,073
26	Papua Pegunungan	2	1%	0,292
27	Sulawesi Barat	2	1%	0,274
28	Sulawesi Selatan	2	1%	0,021
29	Bengkulu	1	1%	0,098
30	Daerah Istimewa Yogyakarta	1	1%	0,027
31	Kepulauan Bangka Belitung	1	1%	0,136
32	Maluku Utara	1	1%	0,153
33	Papua	1	1%	0,058
34	Papua Barat	1	1%	0,371
35	Papua Barat Daya	1	1%	0,339
36	Gorontalo	0	0%	0.00
37	Papua Selatan	0	0%	0.00
38	Sulawesi Tenggara	0	0%	0.00

**Kasus femisida per 100.000 perempuan dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk perempuan di provinsi masing-masing sesuai data BPS terbaru*

Meski adanya pemekaran provinsi pada tahun 2022 dari 33 provinsi menjadi 38 provinsi, hal ini tidak menjadikan faktor penentu akan bertambahnya pemberitaan terkait pembunuhan perempuan di media online. Selama proses pencarian data kami masih kesulitan untuk mencari berita pembunuhan perempuan beberapa provinsi khususnya di provinsi Gorontalo, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara. Dibandingkan dengan 2022 yang kesulitan mencari data dari provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, pada tahun 2023 kami menemukan informasi dari Papua Pegunungan, Papua Tengah, Kepulauan Riau,

Sulawesi Tengah. **Provinsi Papua Selatan masih menjadi tantangan baik di tahun 2022 maupun 2023, kami tidak menemukan sama sekali pemberitaan kasus pembunuhan perempuan di dalam media online.**

Berdasarkan tabel di atas, provinsi Jawa Timur (13%), Jawa Barat (12%), Jawa Tengah (9%), Sumatera Utara (7%), dan Riau (6%) menjadi lima provinsi dengan kasus pembunuhan perempuan terbanyak di Indonesia. Jika ditotalkan secara keseluruhan, 42% kasus berasal dari Pulau Jawa. Pulau Jawa masih konsisten menempati posisi pertama dengan temuan terbanyak kasus pembunuhan perempuan baik di tahun 2021, 2022, dan pada tahun 2023. Tingginya persentase kasus di Pulau Jawa berkaitan dengan padatnya penduduk perempuan dan juga aksesibilitas *outlet* media yang lebih mudah meliput kasus pembunuhan perempuan. Aksesibilitas yang cenderung berpusat pada pulau Jawa membuat dokumentasi kasus di daerah lain, khususnya yang berjarak jauh dari pulau Jawa sulit untuk ditemui.

Informasi yang sulit ditemukan ini juga mempengaruhi perhitungan kerentanan kasus pembunuhan perempuan (per 100.000 perempuan) di masing-masing provinsi. Pada tabel di atas dapat dilihat, provinsi dengan kasus pembunuhan perempuan terbanyak belum tentu memiliki kerentanan perempuan menjadi target pembunuhan yang lebih tinggi. Misalnya di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah pembunuhan perempuan tertinggi dengan jumlah 24 kasus, hanya memiliki kerentanan (0,115), sedangkan di Kalimantan Utara yang menempati posisi ke 19 terbanyak pemberitaan pembunuhan perempuan dengan 3 kasus, ia memiliki jumlah kerentanan yang lebih banyak (0,867) dibandingkan Jawa Timur. Artinya perempuan yang tinggal di provinsi Jambi lebih rentan sebagai target pembunuhan perempuan.

Secara garis besar, kerentanan ini dapat dilihat dari sisi lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Faktor lingkungan terdiri dari kondisi alam yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologis, serta potensi wabah di suatu daerah; sosial yang erat kaitannya dengan potensi konflik, kekerasan dan diskriminasi; serta kondisi demografi termasuk di dalamnya komposisi populasi, rasio jenis kelamin, serta rasio usia dalam suatu daerah. Adapun dari sisi ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia, serta regulasi pemerintah setempat yang memiliki kaitan erat dengan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan, fatalitas dalam bekerja, hingga pengelolaan sumberdaya alam, kelangkaan, hingga ketersediaan lapangan kerja. Aspek ekonomi memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan masyarakat. Regulasi yang kurang tepat dalam mengelola sumberdaya alam dan manusia yang mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat, pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan angka kemiskinan di suatu daerah (Fathullah, 2022). Sementara itu dari aspek kesehatan terdiri dari kesehatan fisik dan mental atau psikologis. Kesehatan masyarakat di suatu daerah sangat ditentukan oleh mudah/tidaknya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan kesehatan, serta kondisi lingkungan alam

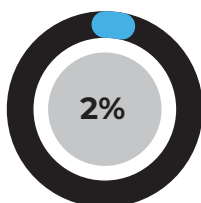
dan sosial suatu masyarakat. Untuk itu dalam melihat kerentanan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk melihat apakah konteks lokal pada kondisi sosial-kultural dan ekonomi daerah tersebut memengaruhi perbedaan kerentanan ini.

Bagian 2. Korban, Pelaku, dan Hubungan di Antaranya

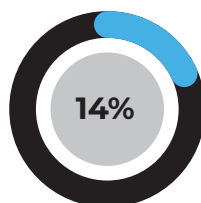
Pada bagian ini, kami akan mengulas profil karakteristik korban maupun pelaku, relasi yang terjalin diantaranya, dan bagaimana motif atau alasan pelaku melakukan pembunuhan. Ketiga hal tersebut menurut kami penting untuk melihat bagaimana relasi kuasa antara pelaku dan korban sebelum pembunuhan itu terjadi. Motif pembunuhan kami artikan sebagai alasan yang diberikan pelaku kepada kepolisian atau aparat hukum dan diliput oleh berita, sehingga kebenaran di belakang motif tersebut di luar jangkauan riset ini.

2.1 Rentang Usia Korban Pembunuhan Perempuan

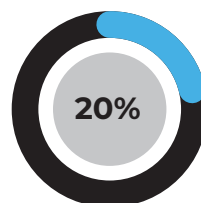
Rentang Usia Korban	Jumlah	Persentase
≤5 tahun	4	2%
6-17 tahun	27	14%
18-25 tahun	37	20%
26-40 tahun	59	32%
41-60 tahun	40	21%
≥61 tahun	7	4%
Tidak diketahui	13	7%
TOTAL	187	100%



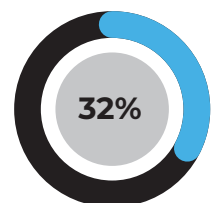
≤5 Tahun



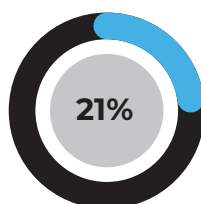
6-17 Tahun



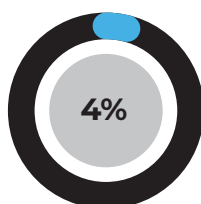
18-25 Tahun



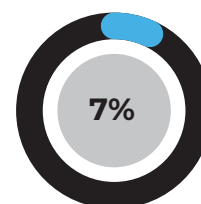
26-40 Tahun



41-60 Tahun



≥61 Tahun

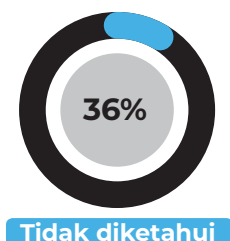
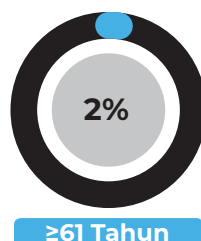
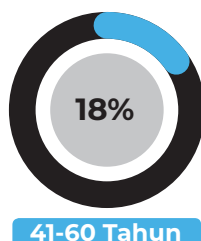
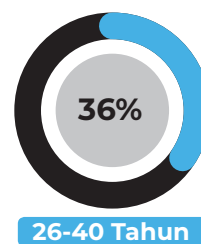
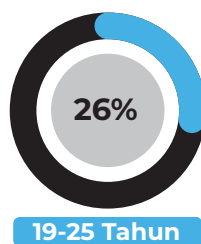
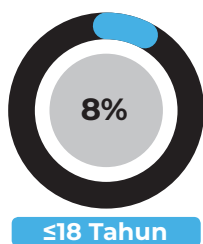


Tidak diketahui

Berdasarkan tabel diatas dari 187 total korban perempuan, mereka mayoritas berada dalam rentang usia 26-40 tahun (32%), 41-60 tahun (21%), 18-25 tahun (20%). Tren ini masih sama dengan laporan femisida tahun 2021 dan 2022 yaitu mayoritas korban dalam rentang usia 26-40 tahun. Data tersebut didukung oleh Catatan Tahunan Komnas Perempuan menemukan bahwa dari data 123 lembaga layanan di Indonesia, korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 terbanyak pada rentang usia 25-40 tahun, disusul usia 18-24 tahun dan 14-17 tahun. Data-data tersebut menunjukkan bahwa besar kemungkinan perempuan dalam usia produktif yang menjadi korban pembunuhan juga telah mendapatkan kekerasan sebelumnya. Seperti beberapa pemberitaan kasus yang kami temukan memberikan informasi bahwa sebelum pembunuhan terjadi, pelaku melakukan KDRT terhadap korban ataupun korban dianiaya hingga akhirnya meninggal. Selain itu, sebanyak 13 berita (7%) yang tidak mencantumkan informasi terkait usia korban.

2.2 Rentang Usia Pelaku Pembunuhan Perempuan

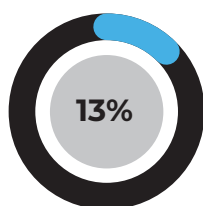
Rentang Usia Pelaku	Jumlah	Persentase
≤ 18 tahun	16	8%
19 -25 tahun	51	26%
26 - 40 tahun	70	36%
41-60 tahun	36	18%
≥61 tahun	4	2%
Tidak diketahui	20	10%
TOTAL	197	100%



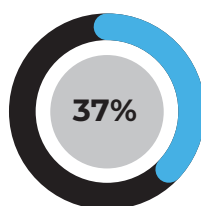
Pada karakteristik profil pelaku pembunuhan perempuan, **jumlah pelaku (197 orang) ditemukan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah korban. Dari 180 kasus pembunuhan perempuan yang kami temukan, masih ada 15 kasus yang belum ditemukan pelakunya.** Hal tersebut dikarenakan terdapat 20 kasus dimana pembunuhnya lebih dari satu orang pelaku. Rentang usia pelaku pembunuhan perempuan, mayoritas berada dalam usia 26-40 tahun (36%), data tersebut masih konsisten dengan laporan femisida tahun 2022 maupun 2021. Oleh karena itu dapat kami simpulkan bahwa baik korban maupun pelaku sama-sama berada pada usia produktif, dengan komposisi 185 pelaku (94%) merupakan laki-laki, dan 12 pelaku (6%) adalah perempuan.

Tabel 2.3 Relasi & Status Korban Pembunuhan Perempuan

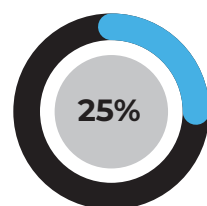
Relasi & Status Korban	Jumlah	Persentase
Relasi Keluarga (anak, ibu, adik, kakak, saudara keluarga lain)	24	13%
Relasi Intim (Istri, Pacar, Selingkuhan, Mantan, Teman Kencan, Kekasih Gelap)	69	37%
Relasi Non-Personal (Tetangga, Relasi Kerja, Teman, Pelajar, Transpuan, Pekerja Seks, dsb)	46	25%
Orang Tidak Dikenal	16	9%
Tidak teridentifikasi	32	17%
TOTAL	187	100%



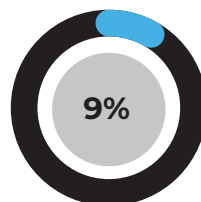
**Relasi
Keluarga**



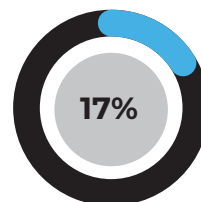
**Relasi
Intim**



**Relasi Non-
Personal**



**Orang Tidak
Diketahui**



**Tidak
teridentifikasi**

Kami mengidentifikasi sebanyak **37% korban memiliki hubungan intim dengan pelaku**, dimana korban merupakan istri, pacar, mantan, teman kencan serta memiliki relasi yang disembunyikan seperti selingkuhan, kekasih gelap. Pada kasus-kasus relasi

intim ini, mayoritas pembunuhan terjadi karena pelaku merasa perannya sebagai kepala keluarga atau pasangan yang lebih dominan terganggu atas pendapat atau reaksi dari korban. Seperti kasus femisida yang terjadi di Jambi, pelaku membunuh istrinya karena cemburu dan terjadi cekcok perkara korban keluar rumah bersama teman-temannya. Korban disiksa di TKP pertama, dianggap masih hidup lalu dibawa dan dibunuh di TKP kedua, saat ditemukan jenazah korban dalam keadaan sudah menghitam (Detik, 2023)⁵. Contoh kasus lain di Jawa Timur, pelaku menusuk pacarnya sebanyak tujuh kali dan jenazahnya ditinggalkan di ladang jagung lantaran menolak ajakan untuk menikah (Kompas, 2023)⁶.

Dalam budaya patriarki, konstruksi gender yang kaku memposisikan laki-laki sebagai pihak yang diuntungkan dengan memberi mereka hak istimewa atas perempuan, yang kemudian mengukuhkan ketimpangan kekuasaan. Maskulinitas toksik yang diciptakan dan dipertahankan oleh norma-norma patriarki mendorong perilaku agresif, dominasi, dan penindasan terhadap perempuan. Hal ini menjadikan perempuan lebih rentan menjadi objek kekerasan hingga femisida karena peran gender yang dipaksakan dan ketergantungan struktural pada otoritas laki-laki yang membatasi kebebasan dan kesetaraan mereka (Connell, 2005).

Selanjutnya jumlah terbanyak kedua yaitu relasi non-personal dimana **korban secara personal tidak memiliki hubungan dengan pelaku (25%)**. Dalam kategori ini, korban pembunuhan kebanyakan adalah tetangga, teman kerja, ataupun pekerja seks yang dapat diduga berada dalam relasi hirarkis dengan pelaku. Seperti pada kasus-kasus dengan korban pekerja seks, pelaku sebagai pelanggan membunuh korban karena merasa tidak puas, tidak mau memakai kondom, ataupun tidak mau membayar. Salah satu kasus yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, pelaku menusuk seorang perempuan pekerja seks dan memperkosa korban ketika bersimbah darah sampai korban meninggal, selain itu pelaku mengakui pernah melakukan pemerasan dan kekerasan seksual kepada tiga pekerja seks lainnya sebelum korban yang dibunuh ini (Detik Jabar, 2023)⁷. Dari kasus-kasus tersebut dapat kita lihat terdapat pola ketimpangan kuasa antara korban dengan pelaku, pelaku sebagai pelanggan merasa memiliki kekuasaan atas tubuh korban dan merasa berhak memeras, menyiksa, memperkosa, bahkan menghilangkan nyawa korban. Kategori relasi lainnya yang kami ditemukan sebanyak 13% korban memiliki relasi keluarga, 9% pelaku adalah orang yang tidak dikenal, dan 17% relasi korban dengan pelaku tidak teridentifikasi.

Pada bagian relasi korban dengan pelaku, kami menyoroti ada beberapa posisi perempuan yang tidak hanya rentan, namun juga perempuan ditempatkan tidak memiliki pilihan, bahkan ketika hanya bilang “TIDAK”. Hal ini kami jumpai di beberapa kasus di dalam relasi intim yang pelakunya adalah mantan suami,

5 Dimas Sanjaya, 03 September 2023, detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6910864/wanita-hangus-tanpa-busana-di-merangin-jambi-ternyata-dibunuh-suami-siri>

6 Muhlis, 19 April 2023, surabaya.kompas.com, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/19/103611078/wanita-penjual-kopi-ditemukan-tewas-penuh-luka-di-ponorogo-terduga-pelaku>

7 Tim detik Jabar, 18 Maret 2023, detik.com, <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6625557/psk-pink-gemoy-hilang-nyawa-di-tangan-pemerkosa-kejam>

ataupun mantan pacar. Secara relasi hubungan antara korban dan pelaku telah usai, namun superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini serta rasa memiliki terhadap perempuan tidak lepas begitu saja. Perempuan ditempatkan tidak bersuara, atau dibiarkan bersuara namun suara mereka tidak didengar sama sekali (Morris, 2010). Contoh kasus di Banten, seorang perempuan (22) dibunuh oleh mantan pacar korban dengan alasan cemburu karena korban telah memiliki pacar lagi. Pelaku mencekik leher dan menutup mulut korban hingga terjatuh. Meski sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan pelaku, tetapi tetap kalah tenaga dan saat korban lemas pelaku memukul korban dua kali dengan menggunakan pecahan kloset hingga lehernya sobek (Kompas, 2023)⁸. Kasus serupa terjadi di Cirebon, perempuan (47) dibunuh oleh mantan suaminya karena korban menolak untuk rujuk. Pelaku menikam korban menggunakan sebilah pisau sebanyak sembilan kali. Beberapa kasus ini menunjukkan kemelekatan individu perempuan dihadapan laki-laki, sehingga ketika suatu relasi telah usai bukan berarti korban akan terhindar dari kerentanannya menjadi korban femisida.

Tabel 2.4 Motif Pembunuhan Perempuan

Motif Pelaku	Jumlah	Persentase
Problem Asmara	34	20%
Kehamilan yang Tidak Diinginkan	7	4%
Problem Komunikasi	44	26%
Penyerangan Seksual	18	11%
Problem Emosional	15	9%
Problem Ekonomi	26	15%
Tindak Kriminal	21	12%
Motif lain	5	3%
TOTAL	170	100%



26%
Problem Komunikasi



20%
Problem Asmara



9%
Problem Ekonomi

⁸ Diva Lutfinasa, 12 Februari 2023, [kompas.com, https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/070000365/perempuan-dibunuh-mantan-kekasih-dengan-kloset-komnas--superioritas?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/070000365/perempuan-dibunuh-mantan-kekasih-dengan-kloset-komnas--superioritas?page=all)

Seperti yang telah disinggung pada bagian relasi antara korban dan pelaku, ada berbagai motif pembunuhan yang terjadi. Motif ini menjadi satu faktor mendasar apakah pembunuhan dengan korban perempuan adalah femisida atau tindak kriminal. Motif juga memperkuat bagaimana ketimpangan antara korban dengan pelaku. Kami menemukan 26% kasus pembunuhan memiliki motif problem komunikasi seperti dendam, kesal, sakit hati, emosi, cekcok, yang masalah utamanya tidak menyangkut masalah keuangan. Kemudian yang kedua motif pembunuhan terbanyak adalah problem asmara seperti cemburu ataupun ketahuan selingkuh sebanyak 20% , dan yang ketiga problem ekonomi sebanyak 15% seperti ingin menguasai harta korban atau terlilit hutang. **Dari 180 kasus yang kami temukan, ada 5 motif yang tidak diketahui karena media online tidak menyertakan informasi yang lengkap, kasus masih dalam penyelidikan, ataupun pelaku bunuh diri. Selain itu ada 14 motif tidak diketahui karena pelaku belum ditemukan.**

Beberapa kasus yang kami temukan memiliki lebih dari satu motif karena pelaku memiliki alasan berlapis yang memotivasi untuk membunuh korban. Contoh kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, pelaku membunuh seorang mahasiswa dan memasukan jenazahnya ke dalam koper kemudian dibuang ke jurang. Setelah diselidiki pelaku yang beristri memiliki hubungan dengan korban sejak korban masih menjadi siswi SMA, di mana saat itu pelaku adalah guru les musik di sekolah. Pada kasus seperti ini, perlu kita kritisi bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban adalah hasil dari *child grooming* yang merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual pada anak. Pada saat pembunuhan terjadi pelaku pengangguran dan terlibat cekcok dengan korban. Dengan alasan sakit hati dan ingin menguasai harta korban, pelaku kemudian mencekik korban hingga tewas dan menggadaikan mobil korban (Detik Jatim, 2022)⁹.

Melengkapi pada bagian relasi antara korban dan pelaku serta motif atas pembunuhan terjadi, dapat kita lihat bahwa korban pembunuhan perempuan berasal dari semua jenjang usia, kelompok balita dan lansia juga berpotensi menjadi korban pembunuhan perempuan. Selain itu, baik dalam relasi personal maupun non-personal, perempuan masih dianggap tidak memiliki hak untuk memutuskan sesuatu, memberikan *value*, dan melindungi dirinya sendiri. Perempuan masih dijadikan objek pelampiasan laki-laki yang gagal meregulasi emosi diri, laki-laki yang tengah kesulitan ekonomi, bahkan memanfaatkan kerentanan agar memvalidasi maskulinitasnya. *Toxic masculinity* dalam diri pelaku yang menjadikan laki-laki harus kuat, berkuasa atas perempuan, sangat mempengaruhi terjadinya pembunuhan perempuan, terutama femisida. Relasi keluarga maupun relasi intim pun tidak mengurangi resiko perempuan terbunuh, selama terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan.

9 Deny Prastyo, 08 Juni 2023, detik.com, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6762040/tampang-guru-les-musik-yang-bunuh-mahasiswa-lalu-masukkan-jasadnya-ke-koper>

Bab III

Analisis Situasi dan Kondisi Kejadian Femisida

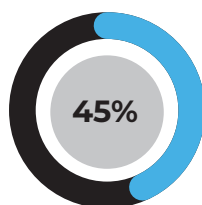
SETELAH mengulas tentang profil korban dan pelaku, relasi serta motif pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini kami akan mendeskripsikan lebih lanjut lokasi pembunuhan, bagaimana cara pelaku membunuh korban, bagaimana perlakuan terhadap jenazah korban dan status terakhir pelaku sesuai penelusuran media yang kami temukan. Perlakuan terhadap jenazah korban menjadi penting untuk memperkuat analisis bahwa femisida tidak sama dengan pembunuhan pada umumnya, ada sadisme dan kebrutalan pelaku bahkan terhadap jenazah korban. Oleh karena itu, **bagian ini akan lebih gamblang menjelaskan terkait peristiwa pembunuhan itu sendiri, sehingga pembaca dihimbau untuk mengambil jeda. Jika merasa terganggu dan merasa tidak nyaman, pembaca dipersilahkan untuk menutup laporan ini.**

Bagian 1. Saat Pembunuhan itu Terjadi

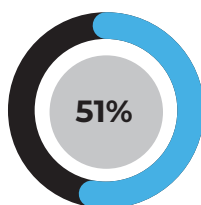
Pada temuan kali ini kita mengidentifikasi kasus dari saat kejadian pembunuhan. Lokasi, cara pembunuhan dan perlakuan terhadap jenazah menjadi salah satu bagian terpenting saat kasus pembunuhan berlangsung. Dari bagian ini kita akan melihat dinamika dan tindak lanjut kasus femisida yang terjadi.

1.1 Lokasi Pembunuhan Perempuan

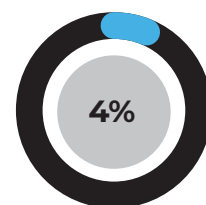
Lokasi Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Area Rumah Korban	81	45%
Area Luar Rumah Korban	92	51%
Tidak diketahui	7	4%
TOTAL	180	100%



**Area Rumah
Korban**



**Area Luar
Rumah Korban**



**Tidak
diketahui**

Jika menilik kembali laporan femisida Jakarta Feminist tahun 2022, tren lokasi terjadinya pembunuhan perempuan tidak mengalami perubahan. **Tahun 2023 kami kembali menemukan bahwa pembunuhan femisida paling banyak terjadi di area luar rumah (51%).** melihat tren yang tidak berubah, artinya ruang-ruang publik

memang berpotensi menjadi tempat pembunuhan perempuan. Area luar rumah korban ini termasuk rumah/kontrakan pelaku, hotel, warung, dan salon. Beberapa diantaranya terjadi di ruang-ruang publik dimana orang umum dapat berlalu lalang dan menemukan korban tergeletak begitu saja, seperti kebun, pantai, hutan, ladang, persawahan, dan tempat parkir.



Hotel



Rumah



Warung



Parkir

Menurut Henri Lefebvre (2000) dalam bukunya, *The Production of Space*, ruang sebagai produk sosial atau konstruksi sosial yang kompleks mempengaruhi praktik ruang dan persepsi atas ruang. Dalam konteks femisida, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana kekerasan terhadap perempuan seringkali diasosiasikan dengan ruang privat atau rumah, namun ternyata banyak juga kasus femisida yang terjadi di ruang publik diciptakan dan dikuasai oleh struktur yang mendukung dominasi patriarkal. Ruang publik seperti jalan, taman, tempat kerja, dan transportasi umum, sering kali dikonstruksikan sebagai “ruang laki-laki”, perempuan di ruang-ruang ini seringkali dihadapkan pada ancaman kekerasan atau pengawasan sosial yang lebih ketat, seperti aturan jam pulang malam maupun cara berpakaian yang diproduksi oleh norma-norma patriarkal, menormalisasi dominasi laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan di ruang publik sering kali dianggap sebagai “sasaran yang sah”.

Contoh kasus yang kami temukan adalah pelaku membunuh seorang perempuan (30) yang tengah hamil 9 bulan, ia ditemukan tewas mengapung di Pantai Maruni, Manokwari, Papua Barat. Ia yang tengah hamil berjalan melewati pelaku yang sedang pesta minuman keras di kawasan tersebut, nahas korban ternyata dibuntuti oleh pelaku, kemudian diperkosa dan dibunuh (Serambinews, 2023)¹⁰. Kasus lainnya terjadi di Jambi, Pelaku memperkosa dan membunuh siswi SMP (15), ia menolong pelaku untuk membeli obat, bukannya berterima kasih, pelaku malah menangkap korban dan menyeretnya ke kebun sawit, pelaku memperkosa korban lalu menggorok leher korban (Kompas, 2023)¹¹.

Pengalaman perempuan atas “ruang” ini sangat berbeda dari laki-laki. Perempuan harus menghadapi ancaman kekerasan yang muncul kapan saja, baik di ruang privat maupun publik. Pola kontrol dan dominasi yang terstruktur oleh norma sosial

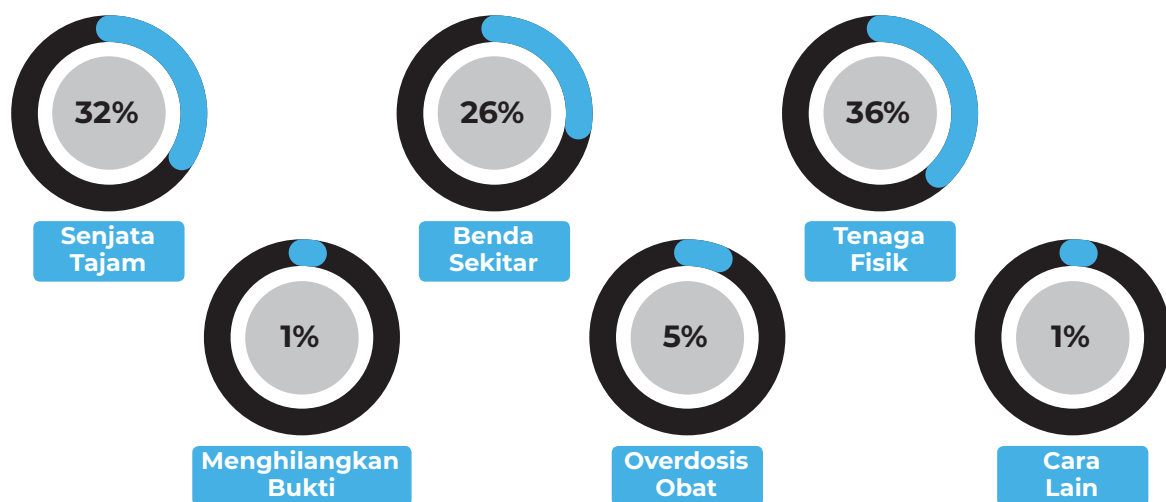
¹⁰ Faisal Zamzami, 8 Juni 2024, [aceh.tribunnews.com](https://aceh.tribunnews.com/2023/06/08/nasib-tragis-wanita-hamil-9-bulan-dirudapaksa-dan-dibunuh-jasadnya-ditemukan-terapung-di-pantai), <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/08/nasib-tragis-wanita-hamil-9-bulan-dirudapaksa-dan-dibunuh-jasadnya-ditemukan-terapung-di-pantai>

¹¹ Rachmawati, 08 Maret 2023, [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2023/03/08/125700678/kronologi-siswi-smp-di-jambi-diperkosa-dan-dibunuh-secara-sadis-di-tengah), <https://regional.kompas.com/read/2023/03/08/125700678/kronologi-siswi-smp-di-jambi-diperkosa-dan-dibunuh-secara-sadis-di-tengah>

dan kebijakan yang tidak melindungi perempuan secara memadai di kedua ruang tersebut membuat perempuan tidak aman dimanapun ia berada.

1.2 Cara Pelaku Membunuh Perempuan

Cara Pembunuhan	Jumlah	Persentase
Senjata Tajam	64	32%
Benda Sekitar	52	26%
Tenaga Fisik	71	36%
Menghilangkan Bukti	1	1%
Overdosis Obat	9	5%
Cara Lain	2	1%
TOTAL	199	100%



Berdasarkan data di atas, cara paling banyak dilakukan oleh pelaku untuk membunuh perempuan adalah dengan tenaga fisik (36%), kemudian yang oleh senjata tajam (32%), dan benda sekitar (26%). Tenaga fisik yang dimaksud dalam kasus pembunuhan perempuan seperti dipukuli, dicekik, dibekap, dibenturkan ke tembok. Biasanya cara membunuh dengan tenaga fisik juga memanfaatkan benda sekitarnya seperti dijerat tali sepatu, tali rafia, kabel, potongan kain, dipukul menggunakan kayu, batu, tabung gas, palu, beton, dicekik menggunakan sabuk, dicangkul, bahkan sampai menggunakan kloset. Pelaku akan melakukan berbagai cara dengan benda apapun yang berada disekitarnya untuk menghabisi korbannya.

Sedangkan cara menggunakan senjata tajam dari kasus-kasus yang kami temukan adalah pisau, celurit, parang, golok, gunting, maupun pistol. Pembunuhan dengan

senjata tajam tidak selalu membuat kematian datang lebih cepat, dan tidak mengurangi penderitaan korban dibandingkan dengan kekerasan fisik yang brutal hingga korban kehilangan nyawa. Contoh kasus yang kami temukan misalnya, pelaku menusuk anak perempuannya hingga tewas sebanyak dua puluh satu kali di Gresik, Jawa Timur¹². Pelaku menusuk istrinya hingga usus terburai di Empat Lawang, Sumatera Selatan¹³. Ada juga pelaku memenggal teman kerjanya, kemudian kepala korban ditaruh di meja ruang tamu sebelum akhirnya pelaku menyerahkan diri ke polisi di Klaten, Jawa Tengah¹⁴. Menurut seorang psikolog forensik di New York, Naftali Berrill, suatu penyerangan atau pembunuhan terhadap individu dengan mencekik, menusuk, atau acara lain yang melibatkan kontak fisik dengan korban menunjukkan adanya kemarahan, kebencian atau paranoia terhadap korban (Niler, 2014). **Dari kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa pelaku tidak hanya menghilangkan nyawa korban tetapi melampiaskan amarahnya lewat kebrutalan cara membunuhnya pada korban.**

Tabel 1.3 Perlakuan terhadap Jenazah Korban Perempuan

Perlakuan terhadap Jenazah	Jumlah	Persentase
Ditinggalkan di TKP	127	69%
Dimutilasi	3	2%
Diperkosa	6	3%
Perusakan bagian tubuh tertentu	1	1%
Dibakar	4	2%
Dicor	1	1%
Dikubur	1	1%
Dibuang di darat	19	10%
Dibuang di perairan	13	7%
Cara lain	10	5%
TOTAL	185	100%

12 Raza Kurnia, 03 Mei 2023, surabaya.kompas.com, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/05/03/090900178/selembarkertas-bertuliskan-selamat-tinggal-di-tnp-ayah-bunuh-anak-di?page=all>

13 <https://dutametro.com/30/04/2023/sadis-perempuan-rn-ditemukan-tewas-dengan/peristiwa/>

14 Duta Metro, 03 April 2023, aceh.tribunnews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2023/06/22/fakta-wanita-dipenggal-di-klaten-pelaku-sakit-hati-dituduh-curi-uang-tak-menyasal-bunuh-korban?page=2>



Berbeda dengan laporan femisida tahun sebelumnya, tahun ini kami mencoba mengumpulkan informasi bagaimana perlakuan pelaku terhadap jenazah korban. Pembunuhan perempuan dan perlakuan terhadap jenazah korban mencerminkan dimensi kekerasan berbasis gender. **Dari hasil penelusuran, kami menemukan mayoritas korban ditinggalkan di TKP (69%), dibuang di daratan (10%) seperti di pantai, kolong tol, septic tank, ruko kosong, jurang, serta dibuang di perairan (7%) sungai, rawa, dan parit.** Jenazah yang ditinggal di TKP pun tidak serta merta diletakan begitu saja, ada yang dibungkus plastik, tanpa busana, ditutupi ilalang, hingga ditutupi sampah.

Kami juga menemukan kasus dimana jenazah diperkosa (6 kasus), dibakar (4 kasus) dan dimutilasi (3 kasus). Perlakuan terhadap jenazah, terkhusus yang dibakar berbeda dengan cara pembunuhan dengan dibakar. Dalam konteks ini korban telah dibunuh terlebih dahulu hingga meninggal baru jenazahnya dibakar. Selain itu ada juga jenazah yang dirusak bagian tubuh tertentu, contohnya kasus yang terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pelaku membunuh seorang transpuan (57) karena tidak sanggup membayar jasa seks yang telah disepakati, pelaku memukul korban menggunakan batu dan menusuk dubur korban dengan kayu. Dirasa korban masih tampak bergerak, pelaku memukul korban lagi menggunakan kayu yang lebih besar hingga korban meninggal dunia (Tribun Batam, 2023)¹⁵.

Perlakuan jenazah yang kami kategorikan “cara lain” adalah beberapa kasus, pelaku menggantung jenazah korban agar terlihat bunuh diri, membonceng korban lalu pura-pura kecelakaan jatuh ke parit, ataupun setelah puas menganiaya korban, pelaku membawa ke rumah sakit sehingga korban meninggal di sana. Contoh kasus yang kami temukan, pelaku membunuh seorang perempuan (19) dibantu Ibu mertua dan Kakak ipar korban. Pelaku mencekik leher korban, kemudian Kakaknya menahan dan mengikat korban sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan. Mereka merancang kematian korban agar terlihat seperti bunuh diri. Pelaku mengaku kesal karena sikap korban kepadanya, seperti korban jarang mau membuatkan kopi untuk pelaku, sebelumnya pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut (Kompas, 2023)¹⁶.

¹⁵ Alfandi Simamora, 13 November 2023, [batam.tribunnews.com, https://batam.tribunnews.com/2023/11/13/reka-ulang-pembunuhan-waria-di-tanjungpinang-tersangka-pukul-korban-pakai-batu?page=all](https://batam.tribunnews.com/2023/11/13/reka-ulang-pembunuhan-waria-di-tanjungpinang-tersangka-pukul-korban-pakai-batu?page=all)

¹⁶ Reza Kurnia, 01 Januari 2023, [regional.kompas.com, https://regional.kompas.com/read/2023/01/08/193000778/akting-ibu-mertua-di-lombok-tengah-pura-pura-kaget-saat-temukan-mayat?page=all](https://regional.kompas.com/read/2023/01/08/193000778/akting-ibu-mertua-di-lombok-tengah-pura-pura-kaget-saat-temukan-mayat?page=all)

Perlakuan brutal terhadap korban dalam femisida dapat dilihat sebagai upaya untuk memperlakukan, mengobjektifikasi, atau menghilangkan kemanusiaan perempuan yang merefleksikan kekerasan simbolik terhadap perempuan. Kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang tersembunyi dan dipaksakan melalui simbol-simbol budaya, bahasa, dan norma, sehingga ketidaksetaraan tampak alami dan tidak terlihat, karena masyarakat telah lama menerima dan mempercayainya sebagai sesuatu yang wajar, meskipun di baliknya terdapat kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak dikenali secara langsung (Bourdieu, 1994; Gusnita, 2017). Dalam konteks pembunuhan perempuan dan/atau femisida kekerasan ditemukan berbagai bentuk kekerasan simbolik yang terjadi diantaranya adalah:

Internalisasi Norma Patriarki

Kekerasan simbolik bekerja dengan cara membuat perempuan menerima peran subordinasi mereka dalam masyarakat patriarkal. Dalam kasus femisida, pelaku mungkin bertindak brutal karena telah menginternalisasi pandangan bahwa perempuan adalah “lebih rendah,” dan perlakuan tidak manusiawi terhadap jenazah korban merupakan cara memperkuat dominasi laki-laki.

Penghinaan sebagai Bentuk Kekuasaan

Tindakan pelaku dalam membunuh dan memperlakukan jenazah korban femisida tidak hanya dimaksudkan untuk menghancurkan fisik korban, tetapi juga untuk merendahkan mereka secara simbolis. Contohnya, mutilasi, pemerkosaan, atau cara pelaku memamerkan tubuh korban mencerminkan pesan simbolik bahwa perempuan hanyalah objek yang dapat diperlakukan sesuka hati.

Naturalisasi Kekerasan terhadap Perempuan

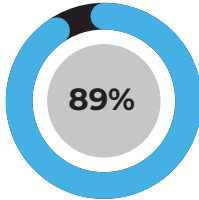
Dalam kekerasan simbolik, tindakan kekerasan sering kali dianggap “wajar” atau “alami” karena budaya yang mempromosikan maskulinitas agresif. Femisida, dalam hal ini, adalah hasil dari masyarakat yang secara simbolik mengizinkan tindakan brutal terhadap perempuan.

Dengan demikian, femisida tidak lagi dipandang sebagai suatu perlakuan yang dapat dilakukan kepada perempuan, melainkan sebuah tindakan memang semestinya terjadi kepada perempuan.

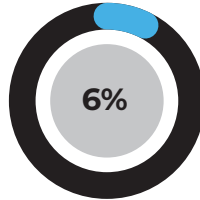
1.4 Kelanjutan Kasus Pembunuhan Perempuan

Lanjutan Kasus	Jumlah	Persentase
Pelaku tertangkap	175	89%
Pelaku menyerah	12	6%

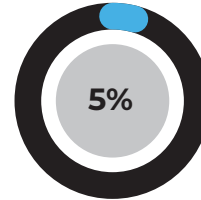
Lanjutan Kasus	Jumlah	Persentase
Masih dalam penyelidikan	10	5%
TOTAL	197	100%



Pelaku tertangkap



Pelaku menyerah



Masih dalam penyelidikan

Dari 180 kasus yang kami temukan di pemberitaan online, ada 197 pelaku yang teridentifikasi baik pelaku yang sudah tertangkap (89%), pelaku menyerah memilih untuk menyerahkan diri ke polisi termasuk pelaku yang bunuh diri (6%), serta yang masih dalam penyelidikan (5%). **Masih ada 9 kasus yang pelakunya tidak ditemukan dan 8 kasus tidak diketahui kelanjutan kasusnya, oleh karena itu dalam pencatatannya kami hanya memasukan pelaku yang sudah teridentifikasi berapa pelakunya tetapi masih buron, dan yang dapat diidentifikasi gender dan usianya karena sudah tertangkap dan menyerahkan diri atau ditemukan bunuh diri setelah membunuh korbannya.**

Namun pada tindak lanjut kasus, kami mengalami kesulitan dalam melacaknya. Hal ini dikarenakan tidak semua pemberitaan online mencantumkan tindak lanjut dan atau ancaman hukuman serta putusan hakim yang diberikan kepada pelaku. **Dari (89%) pelaku yang tertangkap, kami hanya menemukan (38%) dengan kejelasan hukum yang akan diterima pelaku.** Beberapa pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku diantaranya adalah:

a

Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

b

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

c

Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.

- d** **Pasal 351 ayat (3) KUHP** tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun.
- e** **Pasal 285 KUHP** tentang pemerkosaan, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.
- f** **Pasal 348 KUHP** tentang pembunuhan, dengan ancaman pidana seumur hidup
- g** **Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014** tentang Perlindungan Anak (perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002), dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 3 miliar.
- h** **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, Juncto Pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun.
- i** **Pasal 81 ayat (5)** peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor (1) tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 15 tahun.
- j** **Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2004** tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau dengan denda Rp.45 Juta.

Berbeda dengan tahun 2022, di mana Pasal 12 UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah ditemukan, tahun 2023 kami kesulitan untuk mendapatkan kasus femisida dengan jeratan hukum yang salah satunya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Jika memang tidak ada putusan hukum yang menggunakan UU-TPKS, maka dalam konteks ini negara khususnya pihak kepolisian abai dengan kasus-kasus femisida yang juga dibarengi dengan adanya kekerasan seksual di dalamnya. Seperti halnya contoh kasus di atas, yang dialami oleh siswi SMP (15) di Jambi. Ia diperkosa pelaku dan kemudian di bunuh, namun dalam pemberitaan yang ada pelaku hanya menjerat pelaku dengan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Pada kasus ini, fakta kejadian adanya pemerkosaan sebelum adanya pembunuhan hilang begitu saja karena gugur atas pasal tentang pembunuhan dan perlindungan anak.

Seperti yang kita lihat di atas, meskipun sebagian besar pelaku tertangkap, sayangnya mereka seringkali tidak mendapat hukuman yang setimpal atau bahkan mendapatkan identifikasi jeratan hukum yang tidak menyeluruh. Temuan lain terhadap tindak lanjut hukum yang tidak berpihak kepada korban, terlihat **(1%) kasus yang kita temukan, bahwa pelaku femisida mendapatkan vonis “BEBAS”**. Contoh kasus yang ada pada tahun 2023 terjadi di Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang pria, anak anggota DPR RI, menganiaya pacarnya (29) hingga tewas. Pemberitaan menunjukkan penyiksaan brutal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis, termasuk pemukulan, pelindasan dengan mobil, perekaman disertai ejekan, hingga akhirnya korban dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa ke apartemen sebelum kemudian ke rumah sakit. Sayangnya, korban sudah meninggal 30-45 menit sebelum tiba di rumah sakit (Detik Bali, 2023)¹⁷. Seluruh rangkaian penganiayaan ini jelas merupakan femisida dalam hubungan intim, di mana relasi kuasa berbasis gender antara korban dan pelaku menjadi pemicu utama.

Kendatipun laporan media yang detail, bukti CCTV, dan visum et repertum menunjukkan luka akibat benda tumpul dan bekas lindasan mobil telah memperlihatkan kekerasan yang jelas, hakim pengadilan negeri Surabaya tetap memvonis bebas pelaku. **Komnas Perempuan, dalam siaran persnya, menekankan bahwa “Upaya terdakwa untuk menolong korban bukan berarti menghilangkan fakta bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan, bahkan seharusnya dapat dilihat upaya pertolongan yang dilakukan terdakwa terlambat atau lalai yang menyebabkan korban tewas.”**

Kasus ini dengan jelas menunjukkan pola kekerasan yang khas dalam femisida: pemukulan, penyeretan, dan pelindasan dengan mobil menggambarkan kekerasan ekstrem yang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mempermalukan dan mengobjektifikasi tubuh perempuan. Perlakuan pelaku terhadap korban, seperti memasukkannya ke dalam bagasi mobil, menunjukkan bagaimana korban diperlakukan sebagai objek, bukan lagi manusia. Ini adalah bentuk kekerasan simbolik, di mana dominasi gender ditegaskan melalui tindakan yang menghancurkan korban secara fisik dan simbolis.

Selain itu, ada penyalahgunaan kekuasaan yang terlalu mencolok. Pelaku, sebagai anak anggota DPR RI, lolos dari hukuman meskipun ada bukti kekerasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik dapat melindungi pelaku kekerasan, menciptakan impunitas yang mungkin tidak akan ada jika pelakunya bukan orang berpengaruh. Kombinasi antara kekerasan berbasis gender dan penyalahgunaan kekuasaan menjadikan kasus ini sebagai contoh nyata femisida yang dilindungi oleh sistem patriarki dalam penegakan hukum.

¹⁷ Tim detik Jatim, 06 Oktober 2023, detik.com, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6968021/kisah-tragis-dini-spg-yang-tewas-dianiaya-anak-anggota-dpr>

Bagian 2. Femisida sebagai Manifestasi Kekerasan Struktural dan Kultural

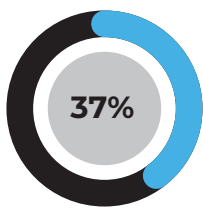
Pada piramida kekerasan berbasis gender, femisida berada di puncak. Lapisan tengah mencakup kekerasan fisik dan seksual seperti pemukulan, sterilisasi paksa, dan pemerkosaan. Lapisan bawah mencakup mikro agresi dan pelecehan seperti penguntit, *catcalling*, menatap bagian tubuh tertentu, dan lain-lain. Lapisan paling dasar adalah sikap dan cara berpikir yang mengobjektifikasi perempuan, candaan seksis, victim blaming, dan lain-lain. Bentuk piramida ini menggambarkan bagaimana kekerasan seperti pelecehan verbal dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, dan pada akhirnya, terjadi femisida. Femisida tidak berdiri sendiri sebagai penghilangan nyawa perempuan, tetapi merupakan hasil akumulasi berbagai bentuk kekerasan gender serta “normalisasi” dari kekerasan yang terjadi berulang kali sebelumnya.

Johan Galtung, seorang aktivis perdamaian, mendefinisikan kekerasan sebagai setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural, atau spiritual, serta perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi, atau menghancurkan diri kita sendiri maupun orang lain (Eriyati, 2017). Galtung membagi kekerasan menjadi tiga kategori: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung melibatkan penggunaan kekuatan fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, serta kekerasan verbal, yang secara luas sudah diakui sebagai kekerasan. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang tidak dilakukan oleh individu, tetapi bersembunyi dalam struktur sosial. Sedangkan kekerasan kultural mencakup sikap dan keyakinan yang diajarkan sejak kecil serta mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan kekuasaan dan kebutuhan akan kekerasan.

Berangkat dari konsep kekerasan menurut Galtung, patriarki dapat dilihat sebagai penyebab utama kekerasan berbasis gender. Dalam konteks kekerasan struktural dan kultural, patriarki mewujudkan ketidaksetaraan dengan menempatkan perempuan pada posisi subordinat, yang memicu dan membenarkan bentuk-bentuk kekerasan, termasuk femisida sebagai puncaknya. Dalam kekerasan struktural, patriarki membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Ketidakadilan ini bukan hanya soal individu, tetapi merupakan hasil dari sistem sosial yang mendukung dominasi laki-laki dan menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan berbasis gender. Dalam kekerasan kultural, patriarki hadir melalui norma-norma yang mengharuskan perempuan tunduk kepada laki-laki, serta keyakinan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dari kontrol dalam hubungan. Keyakinan ini begitu mengakar hingga sering dianggap wajar, membuat kekerasan berbasis gender diterima tanpa kritik serius.



Bagian 3. Femisida dalam Relasi Intim



Kami menemukan 69 kasus (37%) pembunuhan dalam relasi intim, dengan motif seperti cemburu, ditolak ajakan menikah, korban meminta bercerai atau putus, korban menolak ajakan hubungan seks, penolakan lain yang dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap laki-laki pasangannya. Monckton-Smith (2012) menjelaskan

beberapa narasi cinta yang digunakan pelaku femisida pasangan intim untuk menjustifikasi tindakannya, yaitu *jealous love*, *tough love*, dan *separation*. Dalam narasi *jealous love*, korban dibunuh karena pelaku menduga korban berselingkuh, menyimpan nomor laki-laki lain, berinteraksi dengan laki-laki lain, atau bahkan karena membela teman laki-laki.

Salah satu kasus femisida dengan motif cemburu terjadi di Purwokerto, Jawa Barat. Pelaku memperkosa dan menganiaya korban (25) hingga tewas karena cemburu korban memiliki kekasih lain. Pelaku adalah residivis kasus pembunuhan tahun 2012 dan baru bebas pada tahun 2020¹⁸ (Detik Jateng, 2023). Kasus lain terjadi di Aceh Besar, Aceh, di mana pelaku membacok istrinya (67) dengan parang hingga tewas karena dugaan perselingkuhan dengan tetangga¹⁹. Di Sarolangun, Jambi, pelaku menggorok istrinya (40) dan kemudian mencoba bunuh diri karena cemburu²⁰. Dari

18 Vandy Romadhon, 05 Januari 2023, detik.com, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6500431/bunuh-pacar-di-hotel-pria-purwokerto-dibekuk-saat-kabur-ke-cirebon>

19 Indra Wijaya, 18 Mei 2023, aceh.tribunnews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/18/tragedi-jelang-subuh-di-montasik-suami-bunuh-istri-diduga-emosi-korban-selingkuh-dengan-tetangga>

20 Dimas Sanjaya, 21 Desember, 2023, detik.com, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7101413/sobirin-yang-ditemukan-bersimbah-darah-coba-bunuh-diri-usai-gorok-istri>

kasus-kasus ini, terlihat bahwa dugaan perselingkuhan istri dapat memprovokasi emosi laki-laki secara ekstrem hingga berujung pada kekerasan mematikan.

Narasi lainnya adalah *tough love*, yang sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan terhadap anak yang tidak patuh. Dalam kasus femisida pasangan intim, pelaku merasa maskulinitasnya terluka karena istri atau pasangannya dianggap tidak patuh atau tidak memenuhi 'hak'-nya, sehingga perempuan dianggap pantas menerima kekerasan, bahkan kematian. Contohnya adalah kasus di Pesawaran, Lampung, di mana pelaku membunuh istrinya (30) karena menolak memasak sayur ayam dengan alasan kelelahan. Penolakan tersebut memicu kemarahan pelaku, melihat situasi tersebut, ibu pelaku berinisiatif membantu dan mulai memasak sayur ayam yang diminta. Namun, meski makanan sudah tersedia dan korban berusaha menawarkan hidangan kepada suaminya, amarah pelaku tidak mereda. Pelaku kemudian mengejar korban yang berlari keluar rumah dan membacoknya hingga tewas di halaman rumah²¹.

Monckton-Smith juga menyatakan bahwa *separation*, atau perpisahan, adalah situasi paling berbahaya bagi perempuan dalam hubungan heteroseksual. Pelaku sering tidak membiarkan korban meninggalkan hubungan, dan jika perempuan berhasil keluar, mereka tetap beresiko menjadi korban femisida. Contohnya adalah kasus di Cirebon, Jawa Barat, di mana pelaku membunuh mantan istrinya karena cemburu dan menolak untuk rujuk, pelaku menusuk korban 9 kali hingga korban tewas²². Kasus serupa terjadi di Pandeglang, Banten, di mana pelaku menghantam leher mantan pacarnya dengan kloset karena cemburu²³. Di Bandung, Jawa Barat, pelaku mencekik mantan istrinya hingga tewas karena menolak diajak rujuk. Jenazah korban ditemukan terbungkus plastik dengan tanda-tanda kekerasan berat²⁴.

Mengaitkan pembunuhan hanya dengan kecemburuan atau keposesifan memang terlihat terlalu sederhana. Menurut pakar studi emosi, Professor Aaron Ben-Ze'ev (2014), pembunuhan biasanya merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor yang menciptakan situasi yang memungkinkan kekerasan mematikan. Kecemburuan dan kemarahan adalah bagian dari masalah, tetapi pembunuhan lebih tepat dilihat sebagai akumulasi kondisi-kondisi yang memicu kekerasan. Misalnya, ketika seorang laki-laki merasa bahwa pasangannya adalah seluruh dunianya, maka kehilangan pasangan dianggap sebagai kehilangan jati diri. Apalagi jika laki-laki tersebut tidak memiliki sumber kebahagiaan lain, serta memiliki pandangan tradisional bahwa laki-laki harus memegang kendali penuh atas istrinya. Ketergantungan pada istri dianggap sebagai kelemahan dan ancaman terhadap harga dirinya.

21 Desi Kurniasari, 18 April, 2023, hot.grid.id, <https://hot.grid.id/read/183763896/suami-di-lampung-bunuh-istri-gara-gara-tolak-masak-ayam-untuk-sahur-terungkap-kronologinya-korban-sempat-akui-ini-sebelum-dihabisi?page=all>

22 Abdullah Fikri, 29 November, 2023, kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/husantara/2023/11/29/pelaku-pembunuhan-mantan-istri-di-cirebon-ditangkap-motifnya-cemburu>

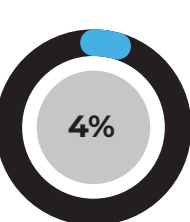
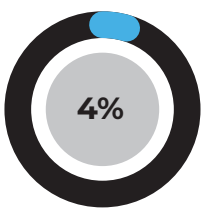
23 Deva Lutfiana, 12 Februari, 2023, kompas.com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/12/070000365/perempuan-dibunuh-mantan-kekasih-dengan-kloset-komnas--superioritas?page=all>

24 M. Iqbal Maulud, 18 Juli 2023, pikiran-rakyat.com, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-016892589/rekonstruksi-pembunuhan-wanita-di-cijerah-bandung-digelar-fakta-baru-terungkap?page=all>

Dalam budaya patriarki, pandangan ini memperkuat dominasi laki-laki atas perempuan, baik secara fisik maupun struktural. Femisida, atau pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya, adalah puncak dari kekerasan berbasis gender. Pandangan romantis yang mengidealkan kepemilikan dan kontrol dalam hubungan sering kali memberikan pembenaran bagi tindakan kekerasan. Ketika perempuan mengancam atau benar-benar meninggalkan pasangannya, kondisi ini dapat dengan cepat memicu tindakan brutal. Memahami bagaimana patriarki menciptakan situasi berbahaya ini penting untuk mencegah lebih banyak kasus femisida terjadi di masa depan.



Bagian 4. Femisida karena Kehamilan Tidak Diinginkan



Sejak laporan tahun 2021 dan 2022, selalu ada temuan kasus femisida terkait kehamilan tidak diinginkan. **Pada tahun 2023, kami menemukan 7 kasus (4%) di mana pelaku membunuh karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan atau karena korban menolak aborsi.** Salah satu kasus terjadi di Tanah Datar, Sumatera Barat, di mana pelaku membunuh seorang siswi SMP (14) setelah berhubungan seksual dengan korban. Cekcok terjadi karena pelaku takut korban hamil, dan pelaku kemudian mencekik, membekap dengan bantal, serta menganiaya korban hingga tewas, sebelum menguburkan jenazah di dapur rumah kosong²⁵. Dari pemberitaan kasus tersebut dapat digaris bawahi bahwa hubungan seksual dengan anak di bawah umur bisa dianggap sebagai kekerasan seksual, bahkan jika pelaku berusia 17 tahun.

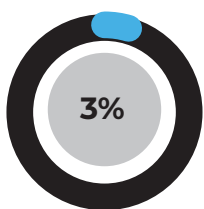
25 Tito Dirhantoro, 20 Maret, kompas.tv, <https://www.kompas.tv/regional/389577/fakta-siswi-smp-dibunuh-dan-dikubur-pacar-di-dapur-kenal-lewat-medsos-hingga-diajak-nginap-ke-rumah?page=all>

Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia dewasa (*age of consent*) adalah 18 tahun. Meskipun seorang laki-laki belum mencapai usia dewasa, perempuan di bawah umur dianggap belum mampu memberikan persetujuan sah dalam hubungan seksual menurut hukum. Karena itu, hubungan seksual dengan perempuan di bawah umur dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, meskipun tanpa unsur paksaan. Di sisi lain, dari perspektif kondisi psikologis dan relasional, jika terdapat tekanan, manipulasi, atau ketidakseimbangan kekuasaan antara kedua belah pihak—seperti perbedaan kematangan emosional atau pengaruh eksternal yang memaksa—memperkuat bahwa hubungan ini tidak setara, dan tergolong kekerasan seksual.

Femisida karena kehamilan tidak diinginkan sangat erat kaitannya dengan kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif. Ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, banyak pasangan tidak siap menghadapi situasi kehamilan yang tidak direncanakan. Tanpa pemahaman yang cukup, tanggung jawab sering dihindari, dan bagi sebagian laki-laki, hal ini bisa memicu tindak kekerasan. Kehamilan yang tidak diinginkan seringkali menjadi pemicu tragedi seperti femisida, karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi ini dengan cara yang lebih aman dan bijaksana.

Selain itu, **femisida juga mencerminkan bagaimana otoritas tubuh perempuan sering kali dilanggar. Ketika perempuan memutuskan untuk melanjutkan kehamilan, keputusan tersebut kerap dipandang sebagai ancaman oleh pasangan yang menolak bertanggung jawab.** Tubuh perempuan seakan menjadi medan pertarungan, di mana hak untuk mengambil keputusan tidak diakui. Norma-norma patriarkal memperburuk situasi ini, karena tubuh perempuan dianggap bisa dikontrol atau diatur oleh pihak lain. Kekerasan kemudian muncul sebagai cara bagi pelaku untuk merebut kembali kendali, sehingga menempatkan perempuan dalam situasi yang sangat rentan terhadap kekerasan fatal seperti femisida.

Bagian 5. Femisida dengan Korban Transpuan (Transfemisida)



Pandangan patriarkis yang mendasari kekerasan berbasis gender juga berlaku pada transpuan, yang sering kali lebih rentan terhadap kekerasan karena dianggap 'menentang' norma maskulinitas. Ini menciptakan kemarahan yang sering kali berujung pada kekerasan ekstrim seperti transfemisida. **Kami menemukan 6 kasus (3%)**

transfemisida pada tahun 2023. Salah satu kasus terjadi di Tapin, Kalimantan Selatan, di mana pelaku menganiaya korban (33) dengan kayu hingga tewas, dibantu temannya. Pelaku mengaku tidak diterima karena dituduh selingkuh dengan transpuan lain²⁶. Kasus lainnya di Nunukan, Kalimantan Utara, pelaku merencanakan pembunuhan, kemudian mencekik dan menusuk leher korban (33) hingga tewas,

²⁶ Andi Muhammad Haswar, 28 Maret 2023, [regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2023/03/28/141816278/tak-terima-dituduh-selingkuh-remaja-di-kalsel-bunuh-kekasih-warianya?page=all), <https://regional.kompas.com/read/2023/03/28/141816278/tak-terima-dituduh-selingkuh-remaja-di-kalsel-bunuh-kekasih-warianya?page=all>

serta mengambil barang berharga korban. Pelaku yang merupakan residivis kasus pembunuhan, mengaku sakit hati sebagai alasannya²⁷. Di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, empat pelaku mengeroyok korban hingga tewas setelah mendengar kegaduhan tukang ojek yang sedang berdebat dengan korban soal tarif. Dalam keadaan mabuk, para pelaku emosi dan menghantam kepala korban menggunakan bambu sebelum melarikan diri²⁸.

Dari ketiga kasus tersebut, kita dapat melihat potret transfemisida di Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan kekerasan yang terjadi di lapangan. Banyak transpuan menghadapi dehumanisasi karena masyarakat sering kali tidak menganggap identitas gender mereka sebagai valid. Hal ini meningkatkan resiko kekerasan yang mereka alami, mirip dengan cisgender, tetapi dengan tambahan lapisan transphobia. Stigma ini menciptakan hirarki gender, di mana transpuan ditempatkan pada posisi paling rentan dan terpinggirkan. Kasus-kasus yang melibatkan pasangan atau pelanggan seks menunjukkan bahwa banyak transpuan terjebak dalam relasi kuasa yang timpang, di mana kekerasan yang dialami bisa bersifat seksual, emosional, hingga fisik, dipicu oleh dinamika kekuasaan yang tidak seimbang.

Pelaku kekerasan, sering kali laki-laki, merasa identitas seksual atau maskulinitas mereka terancam, memicu kekerasan sebagai reaksi terhadap rasa malu atau penolakan. Patriarki dan internalisasi maskulinitas toksik membuat laki-laki yang berhubungan dengan transpuan merasa telah melanggar norma patriarkal yang kaku, yang menempatkan maskulinitas sebagai dominasi atas perempuan. Perasaan mengkhianati

27 Ahmad Dzulviqor, 31 Oktober, 2023, regional.kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2023/10/31/090804578/pembunuhan-waria-di-nunukan-pelaku-residivis-yang-dideportasi-malaysia?page=all>
28 Sigiranus, 30 Desember 2023, regional.kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/30/190034678/pelaku-utama-pembunuhan-waria-di-kupang-ditangkap-kabur-ke-perbatasan-ri?page=all>



konteks ini, perempuan tidak hanya dilihat sebagai individu yang rentan, tetapi juga sebagai individu dengan disabilitas yang sering kali diabaikan secara sosial.

Pada tahun 2023, kami mencatat 4 kasus terkait femisida terhadap perempuan dengan disabilitas, salah satunya terjadi di Denpasar, Bali.

Seorang Ayah meracuni anaknya yang berusia 26 tahun dan mengalami kelumpuhan serta disabilitas rungu dengan cairan kimia. Setelah memastikan anaknya meninggal, pelaku kemudian meminum racun yang sama untuk bunuh diri²⁹. Dalam pemberitaan media *online*, polisi menduga pelaku adalah satu-satunya yang membunuh anaknya sendiri. Keluarga menilai bahwa pelaku membunuh korban dan memilih untuk bunuh diri karena beban hidup yang tengah dihadapi, mengingat pelaku sudah 26 tahun mengurus anak dengan berkebutuhan khusus seorang diri. Kasus ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak perempuan dengan disabilitas, namun seringkali mengabaikan fakta bahwa keluarga yang merawat anggota dengan disabilitas juga memerlukan sistem perawatan yang memadai agar tidak merasa terisolasi. Ketika dukungan ini tidak tersedia, terciptalah situasi putus asa, di mana individu seperti sang Ayah dalam kasus ini merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan kekerasan. Kegagalan negara dalam menyediakan dukungan yang memadai dapat mendorong kekerasan menjadi “solusi” tragis bagi mereka yang merasa terjebak.

Kasus berikutnya yang kami temukan terjadi di Sorong, Papua Barat Daya, di mana sejumlah orang membakar hidup-hidup seorang perempuan dengan gangguan jiwa karena dituduh sebagai penculik anak tanpa bukti nyata³⁰. Peristiwa ini mencerminkan kekerasan struktural dan kultural yang mendalam. Ketidakmampuan masyarakat untuk melihat perempuan ini sebagai manusia yang layak mendapat perlindungan merupakan hasil dari stigma yang telah lama mengakar. Dalam banyak kasus, orang dengan gangguan jiwa dianggap sebagai ancaman atau beban, dan perempuan tersebut menjadi korban kekerasan yang brutal akibat persepsi salah yang dipicu oleh ketakutan dan ketidakpahaman. Alih-alih mendapatkan bantuan atau perlindungan, ia justru dihukum secara kejam karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial.

Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, khususnya dalam konteks femisida, adalah cerminan nyata dari kegagalan negara dalam melindungi mereka yang paling rentan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Damayanti (2023), kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan gangguan jiwa—seperti di Sorong—bukanlah hal yang baru. Mereka sering menjadi korban pemerkosaan dan pemasungan, dipicu oleh stigma bahwa mereka bukan manusia seutuhnya. Stigma ini diperkuat oleh hukum, terutama Pasal 433 KUHPerdata, yang menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

29 I Wayan, 08 Juli 2023, detik.com, <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6812033/sayang-ayah-pada-putrinya-dibunuh-lalu-bunuh-diri>

30 BBC, 26 Januari 2023, bbc.com, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmzq85dmmjo>

dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum—hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap kekerasan yang berujung pada femisida.

Kekosongan hukum, kurangnya perlindungan, serta ketidakmampuan negara dalam memberikan layanan kesehatan mental dan bantuan hukum yang memadai, membuat perempuan dengan disabilitas semakin terekspos pada tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, seakan-akan menjadi “jawaban” atas ketakutan dan diskriminasi yang telah mengakar. Ini menunjukkan betapa krusial peran negara dalam mengubah stigma dan diskriminasi yang melekat melalui kebijakan yang lebih inklusif serta perlindungan hak-hak mereka, bukan hanya menunggu sampai kekerasan gender menjadi fatal, lalu bereaksi.



Bab IV

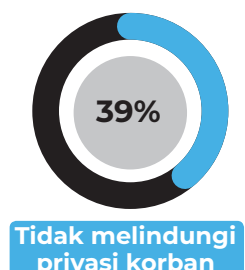
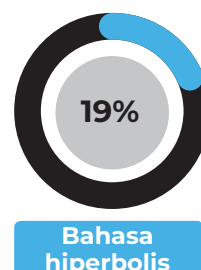
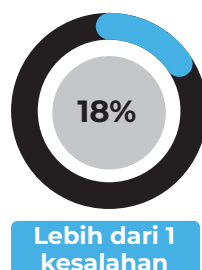
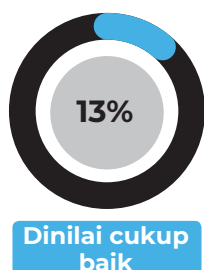
Analisis Pemberitaan Media terhadap Kasus Femisida

NARASI yang dibangun media saat meliput kasus femisida memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik tentang kekerasan terhadap perempuan. Pemilihan kata, framing, dan representasi korban tidak hanya merefleksikan bias gender yang ada, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memperkuat atau menantang norma-norma patriarkal yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Ketika pemberitaan menyalahkan korban atau memperlakukan mereka sebagai objek, hal itu bukan hanya masalah pelaporan yang buruk, tapi juga memperpanjang kekerasan struktural dan kultural yang sudah ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana media memberitakan kasus femisida, karena narasi tersebut dapat berfungsi sebagai alat untuk mendekonstruksi kekerasan berbasis gender atau justru memperkuatnya.

Dari 180 kasus yang kami temukan dari pemberitaan media online, berikut pengelompokan pemberitaan kasus-kasus ke dalam beberapa kategori, yaitu:

5.1 Identifikasi Pemberitaan Kasus Pembunuhan Perempuan

Analisis Media Pemberitaan	Jumlah	Persentase
Dinilai cukup baik	23	13%
Melakukan lebih dari 1 kesalahan pemberitaan	32	18%
Framing berita memojokkan korban	7	4%
Bahasa hiperbolis	34	19%
Objektifikasi korban	8	4%
Tidak melindungi privasi korban	71	39%
Tidak lengkap	5	3%
TOTAL	180	100%



Seperti tahun lalu, **mayoritas pemberitaan tidak melindungi privasi dan identitas korban (39%)**. Media sering mempublikasi foto, alamat, atau detail kehidupan pribadi korban. Ini berpotensi meningkatkan reviktimisasi, di mana korban atau keluarga

korban kembali menjadi target. Misalnya, dalam pemberitaan oleh Beritasatu.com³¹ yang kami temukan di Bekasi, Jawa Barat, judul berita menyebutkan “Ini Kronologi Ibu Muda di Cikarang Dibunuh Suami”, dan artikel tersebut memuat foto-foto dari media sosial korban, foto kontrakan korban, serta detail tentang jumlah anak korban. Hal ini menunjukkan kurangnya sensitivitas media terhadap hak-hak korban dan memperburuk kekerasan struktural dengan tidak memberikan ruang aman bagi korban dan keluarganya dalam menghadapi tragedi.

Media kerap kali menyoroiti aspek-aspek sensasional yang tidak relevan dengan kasus itu sendiri, seperti kehidupan pribadi korban, latar belakang keluarga korban. Hal ini menempatkan perempuan sebagai objek dan mengalihkan perhatian dari pelaku dan kejahatan femisida yang dilakukan.

Selanjutnya, penggunaan kata hiperbolis untuk menarik perhatian pembaca terhadap berita pembunuhan perempuan **(19%) cenderung menambah sensasionalisme pada kasus-kasus femisida dan mengalihkan perhatian dari fakta kekerasan berbasis gender itu sendiri.** Contoh penggunaan kata yang hiperbolis dapat dilihat dalam pemberitaan oleh Siasatinfo.co.id³² berjudul “Misteri Tewasnya Janda Lisnawati Belum Terungkap Polres Kerinci, Warga Resah!!” menangani pembunuhan perempuan di Kerinci, Jambi. Pemberitaan lain oleh Kompas.com³³ juga menggunakan judul yang berlebihan, “Naasnya Nasib Perempuan yang Diracun dan Dilakban Kekasih Gelap di Cikarang: Dipicu Utang dan Asmara.” Hiperbolisme semacam ini mengurangi keseriusan konteks kekerasan gender dengan mengubah tragedi menjadi hiburan publik, alih-alih berempati dan waspada. Bahayanya, hal ini dapat memupuk kekerasan kultural, di mana pembaca atau audiens cenderung melihat kasus tersebut sebagai drama atau sensasi tanpa memahami akar struktural kekerasan tersebut.

Media juga sering menggunakan framing yang memojokan korban (4%), terutama jika korban dianggap melanggar norma-norma sosial atau gender. Dalam kasus femisida, narasi yang menyoroiti “kesalahan” korban sering muncul. Contoh framing yang memojokan korban ditemukan dari pemberitaan dengan judul “Detik-detik Pria Bunuh Istri Usai Tahu 4 Anaknya Bukan Darah Dagingnya” yang diwartakan oleh Detik.com³⁴. Kasus lainnya diwartakan oleh Jabar.inews.com³⁵ dengan judul “Motif Pembunuhan di Cijerah Bandung, Korban Tolak Rujuk dan Hina Pelaku.” Pemberitaan dengan judul dan narasi seperti itu menanamkan ide bahwa korban berkontribusi terhadap nasib tragisnya, padahal ini adalah bentuk *victim-blaming*.

31 Rino Fajar, 11 September, 2023, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/1066344/ini-kronologi-ibu-muda-di-cikarang-dibunuh-suami>

32 Siasatinfo, 25 November 2023, [siasatinfo.co.id, https://siasatinfo.co.id/misteri-tewasnya-janda-lisnawati-belum-terungkap-polres-kerinci-warga-resah/](https://siasatinfo.co.id/misteri-tewasnya-janda-lisnawati-belum-terungkap-polres-kerinci-warga-resah/)

33 Larissa Huda, 11 Desember 2023, [megapolitan.kompas.com https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/11/18171281/nahasnya-nasib-perempuan-yang-diracun-dan-dilakban-kekasih-gelap-di](https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/11/18171281/nahasnya-nasib-perempuan-yang-diracun-dan-dilakban-kekasih-gelap-di)

34 Riana rahayu, 16 Agustus 2023, [detik.com, https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6880468/detik-detik-pria-bunuh-istri-usai-tahu-4-anaknya-bukan-darah-dagingnya](https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6880468/detik-detik-pria-bunuh-istri-usai-tahu-4-anaknya-bukan-darah-dagingnya)

35 Agus Warsudi, 12 Juni 2023, [jabar.inews.id, https://jabar.inews.id/berita/motif-pembunuhan-di-cijerah-bandung-korban-tolak-rujuk-dan-hina-pelaku](https://jabar.inews.id/berita/motif-pembunuhan-di-cijerah-bandung-korban-tolak-rujuk-dan-hina-pelaku)

Ketika media menggunakan framing semacam ini, mereka berkontribusi pada kekerasan struktural dengan mendukung gagasan bahwa tindakan korban adalah penyebab kekerasan, bukan sistem patriarki yang memungkinkan pembunuhan tersebut terjadi.

Kategori selanjutnya adalah objektifikasi korban (4%). Dalam kasus femisida, media seringkali memberikan perhatian besar pada fisik korban atau kehidupan pribadinya, bukan pada dampak sosial dari kekerasan tersebut. Salah satu pemberitaan yang mengobjektifikasi korban kami temukan dari Tvonenews.com³⁶ dengan judul “LC Cantik Tragis Dibunuh dengan Cara Diikat, Keluarga Korban di Ponorogo Syok.” Kasus lainnya berjudul “Polisi Akui Kesulitan Ungkap Kasus Pembunuhan Wanita Bertato di Toba” yang diwartakan oleh Mistar.id³⁷. Narasi seperti ini mengalihkan fokus dari fakta bahwa korban adalah individu dengan hak dan martabat yang dirampas oleh kekerasan. Objektifikasi ini memperkuat budaya patriarkal yang mendukung kekerasan terhadap perempuan, di mana perempuan dinilai berdasarkan penampilan dan bukan karena mereka adalah manusia yang layak dihormati.

Pemberitaan kasus-kasus femisida yang kami temukan sejalan dengan penelitian Ika Saimima (2022), yang membahas pemberitaan femisida dalam media *online*. Penelitian tersebut menyoroti dua perspektif utama terkait keamanan manusia (*Human Security*), yaitu femisida sebagai kekerasan berkelanjutan terhadap perempuan di ruang publik dan ketidaksetaraan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak kasus, media *online* cenderung mengedepankan sensasi dalam melaporkan kasus-kasus femisida demi menarik perhatian pembaca, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis terhadap keluarga korban. Selain itu, pemberitaan juga sering kali menampilkan framing yang menyudutkan korban, sementara pelaku justru digambarkan lebih simpatik, terutama jika mereka berasal dari kalangan berpengaruh.

Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi hukum, terutama dalam pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan dalam lingkup keluarga. Reformasi hukum diharapkan dapat menciptakan efek jera yang lebih nyata dan memperkuat keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, peran media sangatlah krusial. Media memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kasus-kasus femisida secara berimbang dan manusiawi, tidak hanya demi meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan hukum yang lebih berpihak pada korban. Seperti yang terjadi di Nigeria, media memberikan perhatian besar terhadap kasus kekerasan seksual hingga femisida. Media massa di sana tidak menggambarkan korban secara pasif maupun menyalahkan mereka (*victim blaming*). Pemberitaan media justru meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi masalah kekerasan seksual.

36 Aris Sutikno, 07 Juli 2023, tvonenews.com, <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/135588-lc-cantik-tragis-dibunuh-dengan-cara-diikat-keluarga-korban-di-ponorogo-syok-sehari-hari-korban?page=all>

37 Jean Efendi Siahaan, 14 Juni 2023, mistar.id, <https://mistar.id/news/hukum-peristiwa/polisi-akui-kesulitan-ungkap-kasus-pembunuhan-wanita-bertato-di-toba/>

Reaksi dari masyarakat sipil berfungsi sebagai ‘peringatan’ bagi pemerintah, yang akhirnya mempercepat penanganan kasus-kasus kekerasan seksual (Ogunlana et al, 2021).

Cara media mengemas berita tentang kasus femisida atau pembunuhan perempuan dapat membentuk persepsi publik dan memiliki dampak besar dalam mendorong perubahan sosial. Ketika media menggunakan narasi yang hiperbolis, mengobjektifikasi korban, menyudutkan mereka, dan mengabaikan perlindungan privasi, media bukan hanya mendistorsi realitas femisida, tetapi juga memperkuat sistem yang mendukung kekerasan tersebut. Dengan menyalahkan korban atau mengalihkan perhatian dari upaya keadilan, media berkontribusi pada narasi patriarki yang meremehkan kekerasan berbasis gender. Narasi semacam ini mencerminkan bagaimana kekerasan struktural dan kultural bekerja melalui media, memperkuat norma-norma gender yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Dari 180 kasus yang kami temukan dari pemberitaan media *online*, berikut identifikasi kantor media yang melakukan pelanggaran, yaitu:

5.1 Identifikasi Kantor Media yang Melakukan Pelanggaran

Media Pemberitaan	Jumlah
Kompas	49 Berita
Detik	37 Berita
Tribun	12 Berita
CNN	3 Berita
IDN Times	3 Berita
Tempo	1 Berita
BBC Indonesia	1 Berita
VoA Indonesia	1 Berita
Tv One News	1 Berita
MetroTv News	1 Berita
Kanal berita lokal/tidak dapat diidentifikasi	48 Berita
Total	157 Berita

Nama kantor media ini kami ambil sesuai dengan acuan berita yang kami rujuk untuk menghimpun data, jumlah berita yang dilanggar tidak mencerminkan perbandingan media satu lebih memiliki perspektif gender yang baik dibandingkan media lain dalam memberitakan kasus femisida. Kompas dan Detik mendominasi jumlah berita yang dilanggar karena banyak pemberitaan kasus pembunuhan perempuan yang lengkap kami ambil dari kanal media tersebut, namun di sisi lain kami juga menemukan beberapa pelanggaran dari sisi pemberitaan femisida yang telah diliputnya.

Dari beberapa kantor media yang kami rujuk, kita dapat melihat bahwa meskipun akses informasi terkait pembunuhan perempuan telah disajikan, namun hal ini tidak menjamin ketepatan media dalam memberikan pemberitaan terkait kasus femisida. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, penting diingat bahwa media dapat menjadi agen yang memperkuat kerentanan perempuan, terutama di ruang publik. Menyajikan berita tanpa perspektif gender sama saja dengan membuat kasus pembunuhan tampak 'normal'. Jika femisida dilaporkan dengan narasi yang sama seperti kasus pembunuhan lainnya, media secara tidak langsung menyetujui bahwa seseorang dapat diobjektifikasi, dibunuh hanya karena dia perempuan. Diperlukan perbaikan serius dalam cara media menyensor identitas korban dan menghentikan objektifikasi terhadap korban.



Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi



“Apakah perempuan sudah aman hidup di Indonesia?”

PERTANYAAN ini masih terus muncul dalam laporan femisida dari tahun ke tahun. Jika kita hanya melihat sekilas pada angka yang dilaporkan, mungkin tampak bahwa jumlah kasus pembunuhan perempuan di tahun 2023 yang kami temukan sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka-angka ini tidak mampu sepenuhnya menangkap realitas bahwa tubuh perempuan masih dijadikan sasaran amarah, dihukum dengan penyiksaan panjang, hingga dibunuh hanya karena mereka dianggap gagal memenuhi peran yang ditentukan budaya patriarki sebagai subordinat laki-laki. Situasi ini semakin diperburuk dengan kebijakan yang diskriminatif serta adanya impunitas hukum yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban atas kekerasan ekstrim yang mereka lakukan. Selama perempuan bisa dibunuh hanya karena identitas mereka sebagai perempuan, hidup perempuan di Indonesia belum bisa dikatakan aman, berapapun angka yang tercatat dalam laporan.

Laporan femisida 2023 menemukan bahwa banyak kasus femisida di Indonesia masih diperlakukan sebagai pembunuhan biasa, meskipun kekerasan berbasis gender sudah jelas terlihat dari pola kekerasan yang terjadi sebelumnya, baik dalam kekerasan dalam pacaran (KDP) maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan-kekerasan ini seharusnya dipahami sebagai bagian dari fenomena yang lebih besar dan kompleks, yaitu kekerasan berbasis gender yang berakar pada sistem patriarki. Laporan ini juga menunjukkan bahwa perempuan juga terancam femisida di ruang publik, memperkuat bukti bahwa budaya patriarki menghasilkan kekerasan kultural yang meluas. Namun, hingga saat ini Indonesia belum memiliki hukum khusus yang mengatur tentang femisida. Meskipun sudah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pola-pola kekerasan yang mendahului pembunuhan seringkali masih luput dari perhatian hukum.

Salah satu aspek yang menjadi sorotan laporan ini adalah bagaimana pelaku memperlakukan jenazah korban perempuan setelah pembunuhan terjadi. Dalam

banyak kasus, tubuh korban tidak hanya mengalami kekerasan fisik sebelum kematian, tetapi juga didehumanisasi setelahnya, korban dipandang sebagai objek tak bernyawa yang menjadi wadah pelampiasan nafsu, kemarahan, dan kuasa pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa femisida bukanlah tindakan kekerasan yang spontan, melainkan puncak dari siklus kekerasan berbasis gender yang menempatkan perempuan sebagai sasaran utama dalam masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal.

Fenomena ini semakin jelas tergambar dalam salah satu kasus femisida yang terjadi di tahun 2023, dimana pelaku melakukan penyiksaan fisik yang berlarut-larut, namun pelaku dibebaskan oleh pengadilan karena memiliki hubungan dengan keluarga berpengaruh. Kasus ini tidak hanya mencerminkan lemahnya penegakan hukum pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menunjukkan betapa dalamnya ketimpangan kekuasaan yang ada di Indonesia. Hukum dan aparat penegak hukum seakan menutup mata terhadap kekerasan berbasis gender, terutama ketika pelaku berada dalam lingkaran kekuasaan. Kondisi ini memperkuat adanya ketidakadilan struktural dan kultural yang mengakar.

Dari laporan 2023 ini, kami melihat bahwa negara masih abai terhadap keamanan dan keselamatan perempuan, serta gagal dalam menghadapi ketimpangan gender yang semakin nyata. Meskipun jumlah kasus yang ditemukan dalam laporan ini mungkin tampak lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut bukanlah tanda perbaikan. Sebaliknya, ini mencerminkan ketidakberdayaan negara dalam melindungi perempuan dan merespon ancaman kekerasan yang terus meningkat. Ketimpangan gender, relasi kuasa yang timpang, dan budaya patriarki yang mengakar, semuanya saling berkelindan dan memperlihatkan kemunduran dalam upaya mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pada laporan ini, berikut rekomendasi kami untuk pencegahan dan penanganan femisida yang layak:

Rekomendasi bagi Pemerintah Republik Indonesia:

- 1 Menyusun strategi jangka menengah dan panjang terkait pencegahan KBGS. Dan pemantauan berkala untuk memastikan strategi tersebut berjalan efektif di semua tingkat, baik nasional, provinsi, maupun daerah;
- 2 Mencabut atau revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan;

3

Mengintegrasikan UU PKDRT dan UU TPKS dengan aturan pidana pembunuhan (misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 352 Ayat 2 tentang penganiayaan berat berencana). Integrasi ini penting untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku femisida dan mengakui femisida bentuk kekerasan berbasis gender yang membutuhkan respons hukum yang lebih komprehensif;

4

Kampanye nasional tentang KBGS dan pendidikan seksualitas yang komprehensif serta hubungan yang sehat dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia disesuaikan dengan tingkat usia dan gender.

5

Memastikan akses mudah ke layanan bantuan bagi korban KBGS. Menyediakan hotline yang responsif dan didukung oleh petugas yang terlatih untuk menangani korban kekerasan berbasis gender.

6

Penguatan tata kelola layanan bantuan bagi korban perlu terus dioptimalkan, baik secara regulasi maupun kapasitas tenaga kerja.

7

Pelatihan dan pendidikan tentang gender, kekerasan berbasis gender, dan hak asasi manusia bagi petugas layanan, seperti tenaga kesehatan dan petugas keamanan.

8

Penjaminan ketersediaan akses layanan bagi korban KBGS di seluruh Indonesia, serta peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga layanan tersebut, serta pendanaan lembaga layanan yang terjamin dan mencukupi;

9

Melakukan evaluasi penanganan dan kebijakan secara berkala terkait perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender, baik di ranah publik maupun privat.

Rekomendasi bagi institusi penegak hukum:

1

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim melalui pendidikan dan pelatihan perspektif gender, hak asasi manusia, dan kekerasan berbasis gender, sesuai dengan mandat yang diatur dalam UU TPKS 2022;

- 2** Pengembangan dan implementasi paduan, SOP, atau alur layanan yang efektif dalam menangani pelaporan kekerasan berbasis gender yang memastikan proses yang responsif dan sensitif terhadap korban;
- 3** Penyusunan alur rujukan yang terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender, melibatkan rumah aman, lembaga bantuan hukum, layanan kesehatan, konseling, dan layanan pendukung lainnya;
- 4** Penyediaan kanal pelaporan kekerasan berbasis gender yang mudah diakses dan menjamin keberpihakan pada korban, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan;
- 5** Pengelolaan data kasus pembunuhan berdasarkan gender korban untuk memantau dan menganalisis tren femisida serta mendorong perbaikan kebijakan;
- 6** Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender termasuk tindakan tegas terhadap intervensi kekuasaan atau pengaruh yang menghambat keadilan, guna memastikan penegakan hukum yang adil.

Rekomendasi bagi outlet media, Dewan Pers, dan Aliansi Jurnalis Independen:

- 1** Menyusun, revisi dan melaksanakan panduan atau SOP terkait penulisan kasus KBGS, khususnya femisida. Untuk memastikan tidak menyalahkan, mengobjektifikasi, serta melanggar privasi korban dan keluarga. Penggunaan nama dan foto korban hanya diperbolehkan jika telah mendapatkan persetujuan dari keluarga;
- 2** Pelatihan tentang gender, HAM, KBGS kepada jurnalis dan redaksi agar penulisan berita kasus femisida lebih sensitif dan tepat;
- 3** Menyertakan informasi layanan bantuan bagi korban KBGS, seperti Cari Layanan (www.carilayanan.com) di setiap pemberitaan terkait;

4

Memastikan pemberitaan berperspektif gender dengan mengangkat konteks struktural kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya kasus individu, untuk memberi gambaran yang lebih luas;

5

Menyoroti upaya penanganan bagi keluarga korban atau korban hidup, serta memberikan informasi terkini yang adil bagi korban, bukan hanya berdasarkan narasi pelaku;

6

Menggunakan istilah “femisida” secara konsisten dalam pemberitaan untuk meningkatkan kesadaran publik dan memudahkan pelacakan serta analisis terhadap kasus-kasus femisida.



Bab VI

Refleksi Penulis

SEBAGAI organisasi yang berfokus pada isu feminisme dan kekerasan berbasis gender, temuan ini menyiratkan urgensi yang luar biasa dalam penanganan kasus femisida dan pembaruan kebijakan terkait. Data yang kami kumpulkan dari 38 provinsi menunjukkan pola-pola kekerasan yang serupa di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, yang menandakan bahwa masalah ini adalah fenomena struktural yang tidak bisa dianggap sebagai insiden individual atau kasus terpisah. Femisida adalah bentuk kekerasan gender yang mengakar dalam budaya patriarki

Selama proses pencarian data kami menyadari ada banyak tantangan, baik dari sisi pengumpulan data maupun dari proses penulisannya. Hal ini berkaitan dengan banyaknya paparan kasus pembunuhan yang terjadi kepada perempuan. Sebagai individu perempuan dan melakukan pencarian serta penulisan laporan femisida, proses ini tidak dapat diabaikan begitu saja secara dampak. Mau tidak mau, kami juga terlibat dan merasakan dampak emosional yang terjadi baik dari situasi kejadian korban, maupun dari tindak lanjut kasus femisida ini.

Ruang aman serta ruang gerak perempuan semakin minim. Perempuan dipaksa untuk tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan. Hal ini terlihat ketika kami menelisik motif pelaku. Kami mencatat mayoritas pembunuhan terjadi karena adanya problem komunikasi antara pelaku dan korban. Masalah komunikasi antara pasangan sering kali diidentifikasi sebagai pemicu konflik yang berujung pada kekerasan fisik atau emosional. Namun, dalam banyak kasus femisida yang kami temukan kegagalan komunikasi ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks budaya patriarki, laki-laki seringkali diharapkan menjadi pihak yang “berkuasa” dan dominan dalam hubungan. Mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan amarah atau ketidakpuasan secara agresif, sementara perempuan, di sisi lain, diharapkan bersikap lebih pasif dan menyesuaikan diri dengan ekspektasi gender yang telah mengakar. Ketika perempuan mencoba menyuarakan pendapatnya atau mempertanyakan keputusan pasangan laki-laki, hal ini sering kali dianggap sebagai tindakan tidak menghormati atau “melawan,” yang dapat memicu kekerasan.

Dalam kasus lain yang kami tuliskan di atas, ada juga pelaku yang merasa kesal dengan pihak lain, seperti suami atau ayah korban, namun target pembunuhannya tetap individu perempuan yang ada di dalamnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan seringkali dianggap sebagai objek tanpa agensi dalam konflik-konflik yang bahkan tidak melibatkan mereka secara langsung. Sebagai organisasi, hal ini semakin menegaskan perlunya edukasi menyeluruh terkait gender dan kekerasan, serta mengubah cara kita memandang perempuan dalam masyarakat. **Perempuan bukanlah pelengkap, mereka adalah individu yang seharusnya memiliki hak penuh atas tubuh dan hidup mereka.**

Dalam konteks hukum, kami sangat prihatin melihat fakta bahwa hanya 38% pelaku yang dijerat oleh hukum, dan terdapat 1 kasus khusus yang membebaskan pelaku dari hukuman femisida. Meskipun sebagian besar telah teridentifikasi dan tertangkap, tapi peluang pelaku untuk bebas terjadi di dalam kasus femisida. Artinya ada ketidakseriusan sistem hukum dalam menangani femisida yang memperlihatkan bagaimana negara turut melegitimasi kekerasan berbasis gender. Sistem peradilan yang bias gender memperparah trauma yang dialami korban dan keluarga mereka, sekaligus menciptakan impunitas bagi pelaku. Sebagai organisasi, kami merasa penting untuk memperjuangkan perubahan hukum yang lebih progresif dan berperspektif gender.

Temuan ini juga mendorong kami untuk meningkatkan advokasi yang lebih masif, tidak hanya untuk mendorong sanksi tegas terhadap pelaku, tetapi juga untuk mempengaruhi pemberitaan media. Media seringkali menggambarkan kasus femisida dengan cara yang meromantisasi kekerasan atau bahkan mere viktimisasi korban, seperti dengan memuat foto korban dari media sosial atau membahas aspek pribadi yang seharusnya tidak relevan. Narasi-narasi ini harus diubah, dan kami berkomitmen untuk bekerja dengan media dalam menciptakan pemberitaan yang lebih berempati dan tidak sensasional.

Sebagai penutup, refleksi ini membawa kami pada kesadaran yang lebih mendalam tentang pentingnya kerja advokasi yang komprehensif, termasuk kerja sama lintas sektor antara organisasi, pemerintah, penegak hukum, dan media. **Setiap perempuan yang menjadi korban adalah pengingat bahwa perjuangan ini harus terus berlanjut hingga kekerasan dan ketidakadilan diberantas dari akar-akarnya.** Hanya dengan upaya kolektif yang berkelanjutan, kita bisa menghapus kekerasan berbasis gender dan menghentikan rantai femisida di Indonesia.



Daftar Pustaka

- Ben-Zeev, 2014. *Why Do (Some) Men Murder the Wives They Love?* Diakses melalui <https://www.psychologytoday.com/intl/blog/in-the-name-love/201409/why-do-some-men-murder-the-wives-they-love>
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press
- Corradi, C., Marcuello-Servós, C., Boira, S., & Weil, S. (2016). *Theories of femicide and their significance for social research*. *Current Sociology*, 64(7), 975–995. doi:10.1177/0011392115622256
- Eriyati, L.D. 2017. *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Gusnita, Chazizah. 2017. *Kekerasan Simbolik Berita Kriminal Di Media Massa*. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(1), 71-82.
- Jakarta Feminist. 2023. *Laporan Femisida 2022: Lebih dari Sekedar Angka*. Diakses melalui <https://jakartafeminist.com/portfolio/laporan-femisida-2022lebih-dari-sekedar-angka/>
- Komnas Perempuan. 2022. *Lenyap dalam Senyap: Korban Femisida & keluarganya Berhak atas Keadilan*. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/913>
- Komnas Perempuan. 2022. *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan*. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>
- Komnas Perempuan. 2023. *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Komnas Perempuan. 2024. *Siaran Pers Komnas Perempuan terhadap Putusan Bebas terhadap GRT Terdakwa Femisida Intim oleh Pengadilan Negeri Surabaya*. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-terhadap-putusan-bebas-terhadap-grt-terdakwa-femisida-intim-oleh-pengadilan-negeri-surabaya>
- Lefebvre, Henri. 2000. *The Production of Space*: Georgetown University Press

- Monckton-Smith, J. 2012. *Murder, Gender and The Media: Narratives of Dangerous Love*: Palgrave Macmillan.
- Morris, C. *Can the subaltern speak? Reflections on the History of an Idea*, 2010: Columbia University Press
- Niler, E. 2014. Knife vs. Gun: What a Weapon Reveals. Diakses melalui <https://www.seeker.com/knife-vs-gun-what-a-weaponreveals-1768455243.html>
- Ogunlana, M., Nwosu, I., Fafolahan, A., Ogunsola, B., Sodeke, T., Adegoke, O. (2021). *Pattern of rape and femicide during COVID-19 : lockdown: content and discourse analysis of digital media reports in Nigeria*. DOI:10.1080/09589236.2021.2012134
- Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia. 2023. Pers Release Judicial Review Pasal 433 KUHPperdata Menanti Mahkamah Konstitusi Mengembalikan Kapasitas Hukum Penyandang Disabilitas Mental. Diakses melalui <https://pjs-imha.or.id/index.php/18-berita-pjs/282-pers-release-judicial-review-pasal-433-kuhperdata-menant-mahkamah-konstitusi-mengembalikan-kapasitas-hukum-penyandang-disabilitas-mental>
- Russel, D. E. H. (2012). *Defining Femicide*: United Nations Symposium on Femicide
- Saimima, I. D. S. 2022. *An Analysis of Femicide in Indonesia on Online Media Reporting from Perspective of Human Security*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 11(2), 284-296.